

**ANALISIS MASLAHAH MURSALAH TERHADAP PERATURAN KEPALA
DESA TENTANG KERJASAMA PENGGARAPAN SAWAH *BENGKOK*
(Studi Kasus di Desa Sendangwungu Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Sastra 1 (S.1)
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah



SRI WAHYUNI
1702036155

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2022**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jalan. Prof. Dr. Hamka, Semarang 50185
Telepon (024) 7601291, Faximili (024)7624691, Website:<http://fsh.walisongo.ac.id/>

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lampiran : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi an .Sri Wahyuni

Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo di Semarang

Assalamualaikum Wr.Wb

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Sri Wahyuni
NIM : 1702036155
Judul skripsi : Analisis *Mursalah* Terhadap Perjanjian Kerjasama Penggarapan Sawah *Bengkok* (Studi Kasus Di Desa Sendangwungu Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora)

Selanjutnya mohon kepada Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatian, saya ucapkan terimakasih.


Wassalamualaikum Wr.Wb.

Pembimbing I


Drs. H. Abu Hapsin, M.A., Ph. D
195906061989031002

Semarang, 17 Desember 2021

Pembimbing II


Supangat, M.Ag.
197104022005011004



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jamat : Jl. Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291, 7624691 Semarang 50185

SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-3856/Un.10.1/D.1/PP.00.9/VII/2022

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang menerangkan bahwa skripsi Saudara,

Nama : Sri Wahyuni
NIM : 1702036155
Program studi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Judul : Analisis *Masalah Mursalah* Terhadap Peraturan Kepala Desa Tentang Kerjasama Penggarapan Sawah *Bengkok* (Studi Kasus di Desa Sendangwungu, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora)
Pembimbing I : **Drs. H.Abu Hapsin, M.A., Ph.D**
Pembimbing II : **Supangat, M.Ag**

Telah dimunaqasahkan pada tanggal **21 April 2022** oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum yang terdiri dari :

Ketua/Penguji 1 : **Saifudin, S.H.I., M.H**
Sekretaris/Penguji 2 : **Drs. H.Abu Hapsin, M.A., Ph.D**
Anggota/Penguji 3 : **Drs. H. Sahidin, M.Si**
Anggota/Penguji 4 : **Dr. H. Fakhruddin Aziz, M.A**

dan dinyatakan **LULUS** serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S.1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik
& Ketenagaan


Dr. H. Ali Imron, SH., M.Ag.

Semarang, 19 Juli 2022
Ketua Program Studi,


Supangat, M.Ag.

MOTTO

“Barang siapa yang mempelajari ilmu pengetahuan yang seharusnya yang ditunjukkan untuk mencari ridho Allah bahkan hanya mendapatkan kedudukan kekayaan duniawi maka ia tidak akan mendapatkan baunya surga nanti pada hari kiamat (riwayat Abu Hurairah radhiallahu anhu)”

“Badan Boleh Lelah, Pipi Boleh Basah, Tapi Ingat Semangat Tidak Boleh Patah”

(Blora, 08 Desember 2021)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang. Sholawat serta salam selalu kita junjungkan kepada baginda agung Nabi Muhammad SAW.

Skripsi ini penulis persembahkan untuk Ibu Saya Tercinta, Ayah saya yang ada di Syurga dan Untuk Kakak yang sangat penulis sayangi dan kasihi,

Alm Bapak Tarmin, Ibu Pasirah dan Kakak Priyono

Yang selalu mendukung dan mendoakan demi kelancaran penulis selama berada dibangku kuliah. Terimakasih atas limpahan kasih dan sayang yang tak terhingga selama ini, dan tidak ada satupun yang dapat penulis gantikan atas kasih sayang yang selama ini diberikan, kecuali doa dan semoga dapat membahagakan untuk keluarga. Semoga Allah selalu menjaga langkah, memberikan selalu nikmat kesehatan, diberi umur yang panjang dan selalu diberikan keberkahan dalam hidupnya.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan rasa tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 12 April 2022

Penulis



SRI WAHYUNI

1702036155

ABSTRAK

Kegiatan sewa menyewa merupakan kegiatan untuk mendapatkan manfaat atas suatu barang, tujuan dibentuknya hukum syariah tidak terlepas dari adanya unsur kemaslahatan diprosesnya. Perjanjian sewa menyewa harus jelas pemanfaatannya dan dapat dipertanggung jawabkan antara *Mu'jir* (orang yang menyewakan) dan *Musta'jir* (orang yang menerima sewaan). Dalam Islam membahas tentang bermuamalah yang sesuai dengan syara', agar tujuan dari adanya perjanjian sewa menyewa, *ma'qud alaih* (objek sewaan) dapat bermanfaat bagi warga desa. Salah satu praktik perjanjian kerjasama sawah *bengkok* di Desa Sendangwungu, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora ini ialah sewa-menyewa sawah *bengkok* dengan sistem lelang. Hasil lelang sawah *bengkok* ini bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat desa tersebut, dan pemenang lelang atau masyarakat dari Desa Sendangwungu dapat merasakan manfaat dari *ma'qud alaih* (objek sewaan) untuk kesejahterannya, sedangkan disini pemenang lelang menyewakan kemabali atau mengalihkan sawah *bengkok* kepada warga yang bukan berasal dari Desa Sendangwungu.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk menganalisisnya dalam skripsi, dengan Rumusan Masalah yaitu; 1) Bagamainan praktek perjanjian kerjasama penggarapan sawah *bengkok* dalam perspektif dari sisi fiqh *ijarah* di Desa Sendangwungu, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora?. 2) Bagaimana respon atau tanggapan tokoh agama terhadap praktek perjanjian kerjasama penggarapan sawah *bengkok* di Desa Sendangwungu, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora?. 3) Bagaimana Analisis Masalah Mursalah terhadap praktek perjanjian kerjasama penggarapan sawah *bengkok* di Desa Sendangwungu, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora?.

Bentuk penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara interview (wawancara), dan dokumentasi. Teknik pengelolaan data yang digunakan menggunakan editing dan hasil penemuan data.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, kemudian disimpulkan bahwa akad sewa menyewa sawah *bengkok* ditinjau dari fiqh *ijarah* sah dikarena sudah memenuhi rukun dan syarat dari akad *ijarah* tersebut. Sedangkan pengalihan sewa sawah *bengkok* yang dilakukan kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan pemilik tidak dibenarkan Menurut Ulama Hanafiyah, menyewakan barang yang telah disewa tidak dibenarkan sesuai dengan kaidah yang telah ditulisnya dalam kitab-nya, bahkan jumhur ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak boleh diserahkan dan dimanfaatkan langsung oleh penyewa. Membahas hal yang menjadi *mashlahah* bagi masyarakat Desa Sendangwungu pengalihan sawah *bengkok* dari sisi *Mashlahah daruriyat* yang didapat perjanjian tersebut yang dilanggar secara sepihak maka manfaat dari hasil sawah *bengkok* tersebut tidak bisa didapatkan oleh warga sendiri dan mengakibatkan rusaknya sendi-sendi kehidupan seperti hilangnya kepercayaan dari masyarakat Sendangwungu, dan timbulnya rasa benci antar warga.

Kata Kunci : Sewa menyewa sawah *bengkok*, Pengalihan Objek, *Ijarah*, *Mashlahah Mursalah*

ABSTRACT

Lease activity is an activity to get benefits for an item, the purpose of establishing sharia law cannot be separated from the existence of an element of benefit in the process. The lease agreement must be clearly utilized and can be accounted for between Mu'jir (the person who rents it out) and Musta'jir (the person who rents it out). accept rent. In Islam discusses bermuamalah in accordance with syara', so that the purpose of the existence of a lease agreement, ma'qud alaih (lease object) can be useful for the villagers. One of the practices of the crooked rice field cooperation agreement in Sendangwungu Village, Banjarejo District, Blora Regency is renting crooked rice fields with an auction system. The results of this crooked rice field auction are for the welfare of the village community, and the auction winner or the community from Sendangwungu Village can feel the benefits of ma'qud alaih (rented object) for their welfare, while here Auction winner leases back or transfers crooked rice fields to residents who are not from Sendangwungu Village.

Based on the above background, the writer is interested in analyzing it in the thesis, with the Problem Formulation, namely; 1) How is the practice of cooperation agreements for cultivating crooked rice fields in perspective from the fiqh ijarah side in Sendangwungu Village, Banjarejo District, Blora Regency? 2) How is Maslahah Mursalah's analysis of the practice of cooperation agreements for cultivating crooked rice fields in Sendangwungu Village, Banjarejo District, Blora Regency?.

The form of this research is field research using a qualitative approach. The method of data collection is done by means of interviews (interviews), and documentation. The data management technique used is editing and data discovery results.

Based on the results of the research obtained, it was concluded that the crooked rice field rental contract in terms of fiqh ijarah was valid because it had fulfilled the pillars and requirements of the ijarah contract. Meanwhile, the transfer of rent for crooked rice fields to third parties without the knowledge of the owner is not justified. According to Hanafiyah scholars, renting out goods that have been rented is not justified in accordance with the rules that have been written in his book, even the majority of fiqh scholars agree that it is not permissible to rent out something that is not illegal. may be handed over and utilized directly by the lessee. Discussing things that become mashlahah for the people of Sendangwungu Village, the transfer of crooked rice fields from the Mashlahah daruriyat side, where the agreement is violated unilaterally, the benefits of the crooked rice fields cannot be obtained by the residents themselves and result in damage to the joints of life such as loss of trust from the Sendangwungu community. , and the emergence of hatred among residents.

Keywords: Rent a crooked rice field, Transfer of Object, Ijarah, Mashlahah Mursalah

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah suatu upaya penyalinan huruf abjad suatu bahasa ke dalam huruf abjad bahasa lain. Tujuan utama transliterasi adalah untuk menampilkan kata-kata asal yang seringkali tersembunyi oleh metode pelafalan bunyi tajwid dalam bahasa arab. Selain itu, transliterasi juga memberikan pedoman kepada para pembaca agar terhindar dari salah lafadz yang bisa menyebabkan kesalahan dalam memahami makna asli kata-kata tertentu. Untuk menjamin konsistensi, perlu ditetapkan satu transliterasi sebagai berikut:

A. Kosonan

ا	a	ط	Th
ب	b	ظ	Zh
ت	t	ع	'
ث	ts	غ	Gh
ج	j	ف	F
ح	h	ق	Q
خ	kh	ك	K
د	d	ل	L
ذ	dz	م	M
ر	r	ن	N

ز	z	و	W
س	s	هـ	H
ش	sy	ء	‘
ص	sh	ى	Y
ض	dl		

B. Bacaan Mad

- ا = (a panjang)
 ى = (i panjang)
 و = (u panjang)

C. Bacaan Diftong

- او = au
 اى = ay
 اى = iy

D. Kata Sandang (..... ال)

Kata sandang (..... ال) ditulis dengan *al-*, misalnya الصناعات = *al-shina'ah*. *Al-* ditulis dengan huruf kecil kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

E. Syahadah

Syahadah dilambangkan dengan konsonan ganda, misalnya الطب *al-thibb*.

F. Ta' Marbutah (ة)

Setiap ta' marbutah ditulis dengan "h", misalnya اللمغشة الطبعة = *al-ma'isyah al-thabi'iyah*.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, tak lupa juga shalawat serta salam tercurahkan kepada junjungan umat baginda Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syaatnya di hari akhir kelak, Aamiin.

Skripsi ini berjudul “Analisis Masalah Mursalah Terhadap Peraturan Kepala Desa tentang Kerjasama Penggarapan Sawah *Bengkok* (Studi Kasus Di Desa Sendangwungu Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora)”. Penulis menyadari kesempurnaan hanya milik Allah SWT sehingga skripsi dapat selesai dari dorongan, bantuan dan motivasi dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan nikmat kesehatan, serta kelancaran sehingga bisa menyelesaikan Skripsi ini.
2. Ibu Tersayang yang telah memberikan dukungan dan doa demi kesuksesan dan kelancaran putrinya di dunia maupun di akhirat, dan Ayah di Syurga yang selalu mendo'akan Putri nya agar selalu diberikan jalan yang benar demi kesuksesan putrinya.
3. Kepada Kakak-Kakak saya atau keluarga Blora tercinta yang telah mendukung penuh kuliah saya.
4. Drs. H. Abu Hapsin, MA, Ph. D. selaku pembimbing I dan Supangat, M.Ag selaku pembimbing II yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi dari awal hingga akhir
5. Prof. Dr. Imam Taufiq, M. Ag sebagai Rektor UIN Walisongo Semarang
6. Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

7. Supangat, M.Ag selaku wali dosen dan ketua jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah penulis yang telah memberikan bimbingan dalam rancangan judul serta telah menyetujui pengajuan judul penulis.
8. Saifudin, M.H. selaku sekretaris jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah
9. Segenap staff adminitrasi TU Fakultas Syari'ah dan Hukum yang dengan penuh kesabaran membantu kebutuhan administrasi mahasiswa/i Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
10. Dosen Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
11. Kepada Tokoh Agama Desa Sendangwungu yang berkenan untuk di wawancara dan dimintai pendapat terhadap skripsi yang telah saya teliti
12. Karyawan karyawan perpustakaan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
13. Kepada Ani Fitriyani yang sudah meluangkan waktu, dan pcurahkan fikiran untuk membantu saya dalam proses penulisan skripsi
14. Kepada kelas HES D 2017, teman-teman satu angkatan yang telah membantu dan medoakan saya dalam menyelesaikan penulisan skripsi.
15. Kepada teman-teman saya KKN RDR Posko 66, yang menemani saya dalam penulisan skripsi ini
16. Seluruh pihak yang telah memberikan bantuan dan tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya. Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, karena hanya Allah lah yang memiliki kesempurnaan. semoga karya ilmiah ini mampu memberikan manfaat untuk seluruh pihak dan menambah khazanah pengetahuan hukum Islam.

Semarang, 08 Desember 2021
Penyusun

Sri Wahyuni
NIM. 1702036155

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI.....	vi
HALAMAN ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Metode Penelitian	10
F. Sistematika Pembahasan	12
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Mashlahah Mursalah	15
1. Pengertian Mashlahah Mursalah.....	15
2. Perbedaan Pendapat Ulama mengenai Masalah Mursalah	17
3. Macam-macam Masalah	19
4. Landasan Yuridis <i>Maslahah</i> Mursalah	23
5. Kehujjahan Masalah.....	25
B. <i>Ijarah</i>	27
1. Pengertian <i>Ijarah</i>	27
2. Dasar Hukum <i>Ijarah</i>	30
3. Sifat Akad <i>Ijarah</i>	35
4. Rukun dan Syarat <i>Ijarah</i>	36
5. Macam-Macam Akad <i>Ijarah</i>	40
6. Pembatalan dan berakhirnya akad <i>Ijarah</i>	41
7. Pengembalian Barang Sewaan.....	42

BAB III	GAMBARAN UMUM TENTANG MASYARAKAT DESA SENDANGWUNG KECAMATAN BANJAREJO KABUPATEN BLORA	
	A. Gambaran Umum Tentang Masyarakat Desa Sendangwung Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora	44
	B. Profil Desa Sendangwungu	48
	C. Praktik Perjanjian Kerjasama Penggarapan Sawah <i>Bengkok</i> di Desa Sendangwungu, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora	55
	D. Pendapat Tokoh Agama Terhadap Praktik Perjanjian Kerjasama Akad Sewa-Menyewa Sawah <i>Bengkok</i>	64
BAB IV	ANALISIS PRAKTEK PERJANJIAN KERJASAMA PENGGARAPAN SAWAH <i>BENGGOK</i> DI DESA SENDANGWUNGU KECAMATAN BANJAREJO KABUPATEN BLORA DALAM PRESPEKTIF FIQH <i>IJARAH</i> DAN <i>MASHLAHAH MURSALAH</i>	
	A. Analisis Fiqh <i>Ijarah</i> Terhadap Praktik Perjanjian Kerjasama Penggarapan Sawah <i>Bengkok</i> di Desa Sendangwungu Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora	70
	B. Analisis <i>Mashlahah Mursalah</i> Terhadap Praktik Perjanjian Kerjasama Penggarapan Sawah <i>Bengkok</i> di Desa Sendangwungu Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora	82
BAB IV	KESIMPULAN	
	A. Kesimpulan	98
	B. Saran.....	90
	DAFTAR PUSTAKA	
	DAFTAR LAMPIRAN	
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang berkodrat hidup dalam bermasyarakat dan sebagai makhluk sosial dalam hidupnya manusia memerlukan manusia lainnya yang sama-sama hidup bermasyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama lain, tanpa sadari. Untuk mencukupi kebutuhan hidup dalam sehari-hari kita perlu mengetahui juga bahwasannya dalam islam segala yang berkaitan dengan manusia semuanya sudah diatur secara jelas, aturan tersebut salah satunya yakni terdapat dalam kaidah tentang fiqh muamalah yang mana didalamnya mencakup keseluruhan aturan sisi kehidupan individu dan masyarakat.

Bahwasannya kita mengetahui segala syariat yang berkembang di dunia bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia. Kejadian-kejadian di dunia terus-menerus terjadi senantiasa tumbuh dan tak pernah berhenti, sedangkan nash syarah' secara rinci dan detail, sangat terbatas. Karena itu syara' memberikan kita jalan-jalan hukum agar dapat membantu kita dalam menemukan jalan keluar, dari persoalan-persoalan yang kita hadapi. Salah satu metode yang dikembangkan ulama ushul fiqh dalam mengistinbatkan hukum dari nash, adalah apa yang tersebut dengan *masalah mursalah*¹

¹ Muksana Pasaribu, "Maslahat dan Perkembangan Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam", Jurnal Justitia Vol. 1 No. 04 Desember 2014, 350

Maslahah Mursalah sudah disebutkan oleh Al-Qur'an secara tersirat pada Surah Al-Zumar ayat 18:

الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْأُولِيَاءُ

“Yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik diantara mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal”.

Kaidah Fiqh pertama mengatakan :

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Mencegah kerusakan itu didahulukan daripada membuat kebaikan”

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Kebijakan pemimpin, harus dikaitkan dengan kepentingan rakyat”

Bagi Imam Malik dan kelompoknya, masalah merupakan salah satu dasar tasyri' yang penting, yang memungkinkan untuk melahirkan nilai kebaikan jika para ahli mampu mencermatinya secara tajam, dalam kaitannya dengan ilmu syariat, bahkan dalam al-Muwafaqat diterangkan bahwa Imam Malik meninggalkan hadis, apabila berlawanan dengan sesuatu pokok yang Qath'i. Diantara pokok yang Qath'i, bagi Imam Malik adalah Maslahah Mursalah.²

Maslaha mursalah menurut istilah terdiri dari dua kata, yaitu *Maslahah* dan *Mursalah*. Kata *maslahah* menurut bahasa berarti “manfaat”, dan kata *mursalah* berarti “lepas”. Gabungan dari dua kata tersebut yaitu *maslahah mursalah* menurut

² Muksana Pasaribu, “Maslahat dan Perkembangan Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam”, Jurnal Justitia Vol. 1 No. 04 Desember 2014, 352

istilah, yang dikemukakan oleh Abdul-Wahhab Khallaf berarti “Sesuatu yang dianggap masalah namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak pula ada dalil tertentu baik yang mendukung maupun yang menolaknya”, sehingga ia disebut *masalah mursalah*. Kemaslahatan yang diambil oleh para sahabat didalam mensyari’atkan adanya penjara, dicetaknya mata uang, penetapan hak milik pertanian, dan penentuan pajak penghasilan, serta banyak lagi masalah yang diadakan berdasar kebutuhan, keadaan dan kebaikan yang belum ada syari’at hukumnya, disamping tidak adanya hukum *syara*” yang membenarkan dan menyalahkan.³

Syarat-syarat Masalah Mursalah

Abdul-Wahhab Khallaf menjelaskan beberapa persyaratan dalam memfungsikan masalah mursalah, yaitu :

- 1) Sesuatu yang dianggap masalah itu haruslah berupa masalah hakiki, yaitu benar-benar akan mendatangkan kemanfaatan atau menolak kemundaran, bukan berupa dugaan belaka dengan hanya mempertimbangkan adanya kemanfaatan tanpa melihat kepada akibat negative yang ditimbulkannya.
- 2) Sesuatu yang dianggap masalah itu hendaklah berupa kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi.

³ Prof.Dr. Satria Effendi. M. Zein, M.A. *Ushul Fiqh*. (Jakarta: Kencana,2009, Cet 3),148

3) Sesuatu yang dianggap masalah itu tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada ketegasan dalam Al-Qur'an atau sunnah Rasulullah atau bertentangan dengan *ijma'*.⁴

Syarat-syarat *mashalih al-mursalah* menurut Imam al-Syathibi ada 3 (tiga) yaitu :

- 1) Rasional. Ketika mashalih mursalah dihadapkan dengan akal maka akalpun bisa menerimanya. Dengan syarat ini perkara-perkara prinsip (ibadah) tidak masuk kepada *maslahah* mursalah;
- 2) Sejalan atau sinergi dengan *maqhasid syari'ah*;
- 3) Menjaga prinsip dasar (dharuri) untuk menghilangkan kesulitan (raf'ul haraj).⁵

Indonesia dikenal sebagai negara agraris karena sebagian besar penduduk Indonesia mempunyai pencaharian dalam bidang pertanian atau cocok tanah. Sawah merupakan kebutuhan yang penting dalam kehidupan manusia baik digunakan untuk membangun ataupun sebagai lahan pertanian. Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industry atau sumber energy, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya. Sebagian besar penduduk Indonesia hidup dari hasil bercocok tanam atau pertain. Petani merupakan sector yang memegang peran penting dalam kesejahteraan penduduk. Salah satu fungsi sawah yaitu

⁴ Prof. Dr. H. Satria Effendi, M. Zein M.A, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2017, Cet 7), 139

⁵ DR. Moh.Bahrudin, M. Ag. *Ilmu Ushul Fiqh*, (Lampung:Aura,2019),69

meningkatkan tingkat perekonomian terutama tanah yang berupa sawah atau lahan, karena dapat ditanami berbagai macam tanaman yang dapat digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Salah satunya adalah bawah *bengkok*, yaitu sawah milik desa yang diperuntukkan untuk bagi pejabat desa terutama lurah / Kepala Desa yang dianggap sebagai gaji selama mereka menduduki jabatan. Sawah *bengkok* diserahkan kepada perangkat desa yang dulunya dapat dinyatakan sebagai upah atau gaji yang diberikan kepada Perangkat Desa sebelum ditetapkan gaji pokok setiap bulannya. Untuk saat ini keberadaan sawah *bengkok* dapat digolongkan dalam penghasilan tambahan untuk Perangkat Desa selama menjabat.

Masyarakat Desa Sendangwungu yang mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani meliputi penggarapan sawah dan buruh tani, maka kebutuhan sawah sebagai lahan pertanian sangat penting bagi masyarakat Desa Sendangwungu untuk bercocok tanam. Sawah *bengkok* yang dimiliki perangkat desa merupakan area sawah yang subur dan dapat ditanami semua jenis tanaman setiap tahunnya.

Kepala Desa Sendangwungu Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora, dalam menyerahkan sawah *bengkok* kepada masyarakat menggunakan sistem lelang, yaitu melelangkan sawah-sawah *bengkok* kepada masyarakat desa sendangwungu. Sawah *bengkok* yang sekiranya ada 30 petak sawah dan terdiri dari 3 Dukuh yaitu Dukuh Seren, dukuh Mboto dan Dukuh Genen. Setiap sawah yang disewakan tergantung lokasi sawah tersebut berada didukuh mana, contoh sawah A ada di Dukuh Genen jadi yang berhak melelang hanya untuk warga Dukuh Genen dst.

Kepala Desa Sendangwungu mematok harga kisaran Rp 1.000.000- Rp 4.500.000 pertahun, tergantung luas sawah yang akan digarap. dan lelang sawah diadakan tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat Desa Sendangwungu terutama yang tidak memiliki sawah tetapi bisa menggarap sawah atau memiliki panen dengan harga yang murah. Lelang sawah dilakukan di sekali dalam satu tahun tepatnya lokasinya di Balai Desa Sendangwungu. Kepala desa Sendangwungu menegaskan bahwa lelang sawah ini hanya ditujukan kepada warganya tidak mengizinkan pihak lain atau warga lain mengikuti ataupun sampai mendapat lelang sawah ini.⁶ Saat penglelangan sudah selesai dan sudah menandatangani surat-surat perjanjian lelang sawah (yang salah satunya tidak diperbolehkan melimpahkan hasil lelang kepada pihak lain atau warga lain), ada warga yang melanggar dari surat perjanjian tersebut, yaitu memberikan hasil lelang/ sawah *bengkok* untuk digarap warga lain, bahkan dari awal lelang sudah berniatan lelang untuk warga lain. Ada beberapa warga yang mengetahui dan sudah mengingatkan agar tidak melakukan lelang untuk Desa lain, tetapi sarannya tidak digrubis (tidak ditanggapi).

Dari latar belakang masalah yang ada dimasyarakat , Penulis tertarik untuk mengadakan penelitian lapangan dan sekaligus dijadikan skripsi dengan judul

“ANALISIS MASLAHAH MURSALAH TERHADAP PERATURAN

⁶ Hasil wawancara Kepada Bapak Indra Eko Susilo yang menjawab sebagai Kepala Desa Sendangwungu

**KEPALA DESA TENTANG KERJASAMA PENGGARAPAN SAWAH
BENGKOK (Studi Kasus di , Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka penulis dapat menarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanain Praktek Perjanjian Kerjasama Penggarapan Sawah *Bengkok* di Desa Sendangwungu, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora?
2. Bagaimana Respon atau Tanggapan Tokoh Agama Terhadap Praktek Perjanjian Kerjasama Penggarapan Sawah *Bengkok* di Desa Sendangwungu , Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora?
3. Bagaimana Analisis *Maslahah Mursalah* dan Akad *Ijarah* Terhadap Praktek Perjanjian Kerjasama Penggarapan Sawah *Bengkok* di, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui praktek perjanjian kerjasama penggarapan sawah *bengkok* di Desa Sendangwungu, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora.
 - b. Untuk mengetahui respon atau tanggapan tokoh agama terhadap praktek perjanjian kerjasama penggarapan sawah *bengkok* di Desa Sendangwungu, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora.

c. Untuk mengetahui kepastian dari Analisis Masalah Mursalah terhadap praktek perjanjian kerjasama penggarapan sawah *bengkok* Desa Sendangwungu, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora.

2. Manfaat Penelitian

a. Penelitian ini sebagai syarat untuk meraih gelar sarjana hukum pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah di UIN Walisongo Semarang.

b. Sebagai bahan informasi dan masukan bagi masyarakat Desa Sendangwungu, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora, pembaca dan orang-orang yang bermaksud melakukan penelitian lebih lanjut.

c. Sebagai penambah wawasan bagi pembaca yang ingin meneliti apakah kekurangan dan kelebihan dari penelitian ini.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka untuk mendeskripsi ringkasan tentang kajian penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar masalah yang akan diteliti, sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian penelitian yang telah ada. Beberapa literal yang telah penulis kaji melalui jurnal dan skripsi tentang penyewaan ataupun kerjasama sawah *bengkok* antara lain :

Achmad Maufid Sunani dengan judul “ *Akad sewa tanah bengkok dalam perspektif hukum Islam (Studi kasus di Desa Grujugan Kecamatan Kemrajen Kabupaten Banyumas)*. Bahwa penyewa tanah memanfaatkan tanahnya tidak

sesuai apa yang diucapkan, karena waktu musim penghujan sawah ditanami dengan padi , dan musim kemarau harusnya ditanami dengan jagung , pengelola tanah malah digunakan untuk usaha batu bata.

Skripsi Rachman Wijaya Paulya dengan judul “*Perjanjian Sewa Tanah Pertanian Di Desa Sugihan Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang*”.Dimana isinya adalah pelaksanaan perjanjian sewa menyewa tanah pertanian berbentuk lisan, pelaksanaannya dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Hal yang disepakati adalah tentang luas tanah yang disewakan yang mempunyai luas antara 1000 ha sampai dengan 2000 ha, kemudian jangka waktu yang disepakati pada umumnya satu sampai dua tahun dengan harga sewa pertahun antara Rp.3.000.000,00 sampai dengan Rp.6.000.000,00. Dengan jangka waktu satu tahun penyewa dapat menanam lahan sewaanannya hingga tiga kali panen. Tanaman yang biasa ditanam adalah padi, jagung, terung dan kubis. Permasalahan yang terjadi adalah masa sewa yang telah habis namun penyewa belum bisa panen. Masalah yang timbul tersebut dapat diselesaikan dengan baik oleh para pihak dengan cara negosiasi dengan hasil penyewa diberi tambahan waktu sampai panen dengan menambah biaya sewa dan ada juga yang tidak memberi tambahan uang sewa.

Skripsi Juniati dengan judul “*Pengelolaan Tanah Desa di Desa Panca Jaya Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara*”, dijelaskan bahwa mengenai solusi hukum untuk mengatasi masalah perjanjian antara pihak desa dengan kelompok tani hanya secara lisan dan dalam pengelolaan ada pengklaiman tanah desa yang terdapat kios pasar oleh masyarakat yang dijadikan tempat tinggal

Adapun penelitian yang akan dilakukan berbeda dengan penelitian terhadulu, yaitu membahas tentang analisis masalah mursalah terhadap praktik perjanjian

kerjasama dalam penggarapan sawah *bengkok* di desa sendangwungu, kecamatan banjarejo, kabupaten blora.

E. Metode Penelitian

Metode Penelitian merupakan cara untuk melakukan pengamatan dengan tahap-tahap yang disusun secara ilmiah untuk mencari, menyusun serta menganalisis dan menyimpulkan data.⁷ Dalam tugas akhir ini penulis menggunakan berbagai metode penelitian.

1. Jenis Penelitian

- a. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif yang mana penelitian kualitatif adalah penelitian yang mengungkap situasi masyarakat tertentu, dibentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan dan analisis data yang relevan yang diperoleh dari situasi alamiah.⁸ Secara langsung metode-metode kualitatif berasal dari tradisi-tradisi etnografik, studi lapangan⁹ teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi), dan dilakukan terus menerus mengakibatkan variasi data tinggi sekali.¹⁰ Metode yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini yaitu *Field Research* yang mana pengumpulan data dilakukan secara langsung, penulis akan meneliti perjanjian kerjasama

⁷ Chilid Nabuko, Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003), 2

⁸ Djami'an Satori, Aan Komariah, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Alfabrta, 2013), 25

⁹ Drs. Salim, M.Pd, Drs. Syahrums, M.Pd, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Citapustaka Media, 2012), 41

¹⁰ Hardani, S.Pd., dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2020), 160

penggarapan sawah *bengkok* di Desa Sendangwungu, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Dalam penyusunan ini data primer adalah informasi langsung antara Kepala Desa Sendangwungu, penyewa sawah *bengkok* dan masyarakat Desa Sendangwungu tentang system perjanjian kerjasama penggarapan sawah *bengkok* Desa Sendangwungu, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Metode Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan tanya jawab yang berlangsung antara dua orang atau lebih, yaitu dengan meminta informasi dan ungkapan kepada orang yang diteliti. Teknik wawancara ini dilakukan dengan penggarap sawah *bengkok* dan Kepala Desa di Desa Sendangwungu, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora.

b. Metode Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada untuk menambah pemahaman

informasi penelitian.¹¹ Dokumentasi yang dikumpulkan berkaitan dengan perjanjian kerja sama penggarapan sawah *bengkok* di Desa Sendangwungu, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora.

Setelah data terkumpul, kemudian data diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode penelitian deskriptif sosiologis. Tujuan dari metode yaitu memberi deskriptif terhadap objek yang diteliti. Tidak hanya mengaji faktor dari hukum masalah mursalah, akan tetapi juga membahas faktor sosial yang nyata dalam hubungan perilaku di masyarakat.¹² Penelitian ini akan meneliti tentang sistem perjanjian penggarapan sawah dari sudut *masalah mursalah*

F. Sistematika Pembahasan

BAB I: PENDAHULUAN

Memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG MASLAHAH MURSALAH

Menjelaskan tentang pengertian dan dasar masalah mursalah, macam-macam masalah mursalah, perbedaan pendapat ulama mengenai masalah mursalah, syarat-syarat *masalah mursalah*,

¹¹ Emzir, *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2012),37-61

¹² Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta,2013),46

pengertian *ijarah*, macam-macam *ijarah*, syarat-syarat *ijarah*, dan berakhirnya *ijarah*.

BAB III: PRAKTIK PERJANJIAN KERJASAMA PENGGARAPAN SAWAH *BENGGOK* DI DESA SENDANGWUNGU, KECAMATAN BANJAREJO, KABUPATEN BLORA

Berisi tentang sejarah Desa Sendangwungu, yang memuat struktur organisasi pemerintahan Desa Sendangwungu, visi-misi Desa Sendangwungu, kondisi sosial masyarakat Desa Sendangwungu, serta menjelaskan bagaimana praktik perjanjian kerjasama penggarapan sawah *benggok* di Desa Sendangwungu, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora, dan menjelaskan respon atau tanggapan dari tokoh agama tentang praktik kerjasama sawah *benggok* yang ada di Desa Sendangwungu, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora.

BAB IV: ANALISIS MASLAHAH MURSALAH TERHADAP PERJANJIAN KERJASAMA PENGGARAPAN SAWAH *BENGGOK* DI DESA SENDANGWUNGU, KECAMATAN BANJAREJO, KABUPATEN BLORA

Bab ini berisi tentang analisis fiqh *ijrah* terhadap praktik perjanjian kerjasama sawah *benggok* , serta menjelaskan analisis masalah mursalah terhadap praktik perjanjian kerjasama sawah *benggok* di Desa Sendangwungu, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora .

BAB V: PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dari jawaban permasalahan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Mursalah Masalahah

2.1.1 Pengertian Mursalah Masalahah

Mashlahah Mursalah terdiri dari dua kata yaitu *mashlahat* dan *mursalah*.¹³ Secara etimologi kata *al-maslahah* sama dengan *al-salah* merupakan kata benda (isim) dari kata kerja *infinitive*, *saluha*, benar, istiqomah; atau digunakan yang dapat menunjukkan seseorang atau sesuatu itu baik, benar, sempurna, teratur, terpuji, jujur, berguna dan tulus.

Al-Buti memahami *masalahah* secara etimologi sebagai berikut

“Segala sesuatu yang mengandung kemanfa’ata, baik dengan cara meraih atau mewujudkan, seperti mewujudkan berbagi faidah dan kenikmatan, atau dengan cara menolak dan memelihara diri seperti menjauhkan diri dari berbagi kemudaratan dan kepedihan- maka hak tersebut layak disebut dengan masalahah.

Menurut Bahasa

Dari segi bahasa, kata *al-maslahah* adalah seperti *lafazh al-manfa’at*. Baik ataupun *wajan*-nya (timbangan kata), yaitu kalimat *mashdar* yang sama artinya dengan kalimat *ash-Shalah*, seperti halnya *lafazh al-manfa’at* sama artinya dengan *al-naf’u*.¹⁴

¹³ Moh. Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandar Lampung: CV Anugrah Utama Raharja, 2019), 68

¹⁴ M. Noor Harisudin, *Pengantar Ilmu Fiqh*, (Surabaya: CV Salsabila Putra Pratama, 2013), 83

Bisa juga dikatakan bahwa *al-mashlahah* itu merupakan bentuk tunggal (*mufrad*) dari kata *al-mashalih*. Pengarang Kamus Lisan Al- 'Arah menjelaskan dua arti, yaitu *al-mashlahah* yang berarti *al-shalah* dan *al-mashlahah* yang berarti bentuk tunggal dari *al-mashalih*. Semuanya mengandung arti adanya *manfaat* baik secara asal maupun melalui proses, seperti menghasilkan kenikmatan dan faedah, ataupun pencegahan dan penjagaan, seperti menjauhi kemadaraman dan penyakit. Semua itu bisa dikatakan *mashlahah*.

Manfaat yang dimaksud oleh pembuat hukum syara' (Allah) adalah sifat menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan hartanya untuk mencapai ketertiban nyata antara Pencipta dan makhluk-Nya.

Manfaat adalah suatu kenikmatan yang akan mengantarkan kepada kenikmatan, dengan nama lain *tahshil al-ibca*. Maksud *tehsil* adalah penghimpunan kenikmatan secara langsung. Sedangkan yang dimaksud dengan *ibqa* adalah penjagaan terhadap kenikmatan tersebut dengan cara menjaganya dari kemadaraman dan sebab-sebabnya.

Dengan demikian, *al-Maslahah al-Mursalah* adalah suatu kemasalahatan yang tidak mempunyai dasar dalil, tetapi juga tidak ada pembatalannya. Jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada ketentuan syari'at dan tidak ada *illat* yang keluar dari syara' yang menentukan kejelasan hukum kejadian tersebut, kemudian ditemukan sesuatu yang sesuai dengan hukum syara' yaitu suatu ketentuan pemeliharaan

kemadaratan atau untuk menyatakan suatu manfaat, maka kejadian tersebut dinamakan *al-Maslahah al-Mursalah*. Tujuan utama dari *al-Maslahah al-Mursalah* adalah kemaslahatan; yakni memelihara dari kemadaratan dan menjaga kemanfaatannya.¹⁵

2.1.2 Perbedaan Pendapat Ulama mengenai Maslahah Mursalah

- 1) Menurut Abu Zahra, Jika topang oleh dalil yang khusus, maka katagori qiyas dalam arti umum. Dan jika terdapat sumber dalil khusus yang membatalkan, maka *masalahah* tersebut juga menjadi batal.
- 2) Asy-Syatibi salah seorang ulama madzhab Maliki mengatakan bahwa *al-Mashlahah al-Mursalah* merupakan setiap prinsip syara' yang tidak disertai bukti *nash* khusus, namun sesuai dengan tindakan syara' yang diambil dari dalil-dalil syara'. Maka prinsip tersebut sebagai dasar yang sah hukum dan dapat dijadikan rujukan ia telah menjadi prinsip dan digunakan syara' yang *qhat'i*.
- 3) Imam Malik adalah imam yang dengan tegas menggunakan *masalahah mursalah*. Hanya saja menurut Imam Malik, *masalahah mursalah* dengan definisi tersebut harus memiliki persyaratan berikut: *pertama*, adanya persesuaian antara *masalahah* yang dipandang sebagai sumber dalil yang berdiri sendiri dengan tujuan

¹⁵ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007),117

Syariat. Dengan syarat ini, *masalah mursalah* tidak bertentangan dengan dalil *qath'i*. *kedua, masalah* harus masuk akal (*rationable*) yang memiliki sifat dapat diterima oleh akal. *Ketiga, masalah digunakan untuk menghilangkan kesulitan (raf'ul haraj)*.

- 4) Wahab Khalaf tidak jauh berbeda dengan Imam malik , Wahab Khalaf tidak menyebutkan secara eksplisit dalil *masalah mursalah*.¹⁶

Para Ulama Ushul fiqh Sepakat *masalah mursalah* tidak sah menjadi landasan hukum dalam bidang ibadah, karena bidang ibadah harus diamalkan sebagai mana adanya yang diwariskan oleh Rasulullah.

Mereka berbeda pendapat dalam bidang muamalat. Kalangan Zahriyah sebgaiian dari Syafi'iyah dan Hanafiyah tidak mengakui *masalah mursalah* sebagai landasn pembentukan hukum, dengan alasan :

- 1) Allah dan Rasul telah merumuskan ketentuan-ketentuan hukum yang menjamin segala bentuk kemaslahatan umat manusia.
- 2) Memberikan *masalah mursalah* sebagai landasan hukum berarti membuka pintu bagi berbagai pihak seperti hakim dipengadilam atau

¹⁶ M. Noor Harisudin, *Pengantar Ilmu Fiqh*, (Surabaya: CV Salsabila Putra Pratama,2013),81-83

pihak penguasa untuk menetapkan selernya dengan alasan alasan untuk meraih kemasalahatan.

Meurut kalangan Malikiyah dan Hanabilah, serta sebagian dari kalangan Syafi'iyah berpendapat bahwa *masalah mursalah* sebagai cara sah dapat dijadikan landasan penetapan hukum, berikut alasan-alasan yang Malikiyah dan Hanabilah ajukan :

- 1) Syariat Islam diturunkan, seperti disimpulkam para ulama berdasarkan petunjuk-petunjuk al-qur'an dan Sunnah, bertujuan untuk merealisasikan kemasalahatan dan kebutuhan umat manusia, Karena itu sesuatu yang dianggap sebagai *masalah* selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah, sah dijadikan landasan hukum.
- 2) Para sahabat dalam berijtihad menggap sah *masalah mursalah* sebagai landasan hukum tanpa ada seorang yang membantahnya. Contohnya, Umar bin Khattab pernah menyita sebagian harta para pejabat dimasanya diperoleh dengan cara menyalahgunakan jabatannya. Praktik seperti ini tidak di pernah dicontohnya oleh Rasulullah, akan tetapi hal itu perlu dilakukan demi menjaga harta negara dari rongrongan para pejabatnya.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut kalangan Malikiyah, Hanabilah dan sebagian dari kalangan Syafi'iyah menganggap sah *masalah mursalah* sebagai landasan hukum.

2.1.3 Macam-macam *Maslahah*

Untuk memelihara *maslahah* secara komprehensif dan proposional, maka ahli ushul fiqh mengemukakan beberapa pembagian *mashlahah*, dilihat dari beberapa segi tinjauan. Pertama segi prioritas penggunaannya; kedua, tinjauan dari segi cakupan kandungannya; ketiga, tinjauan dari segi dapat berubah atau tidaknya; dan keempat tinjauan dari segi keberadaan *maslahah* menurut syara’

Dilihat dari segi prioritas penggunaannya, *mashlahat* dibagi menjadi tiga macam, yaitu :

- 1) *Mashlahat al-Dharuriyah*, yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan manusia di dunia dan akhirat. Kemaslahatan seperti ini ada lima , yaitu; (1) memelihara agama, (2) memelihara jiwa, (3) memelihara akal, (4) memelihara keturunan, (5) memelihara harta. Kelima kemaslahatan ini, disebut dengan *al-mashalih al-khamsah*.
- 2) *Mashlahah al-Hajiyah*, yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok yang sebelumnya itu berbentuk keringanan untuk memelihara dan memepertahankan kebutuhan mendasar atau dengan kata lain *mashlahat* yang dibutuhkan oleh orang dalam mengatasi berbagai kesulitan yang dihadapi. contohnya seseorang dibolehkan menjama’ sholatnya jika sedang berpergian jauh.

3) *Mashlahah al-Tahsiniyah*, yaitu kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa keleluasan yang dapat melengkapi kemashlahatannya tersebut, misalnya dianjurkan makan-makanan yang bergizi.

Ketiga kemaslahatan ini perlu dibedakan, sehingga seorang muslim dapat menentukan prioritas dalam mengambil suatu kemaslahatan. Kemaslahatan. *Mashlahat al-Dharuriyah* harus lebih didahulukan dari pada *Mashlahah al-Hajiyah*, dan *Mashlahah al-Hajiyah* harus didahulukan dari *Mashlahah al-Tahsiniyah*.

Dilihat dari segi kandungan *Mashlahah*, para ulama ushul fiqh membaginya kepada :

- 1) *Mashlahah al-Ammah*, merupakan kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kemaslahatan itu tidak berarti untuk kepentingan semua orang, akan tetapi bisa berbentuk kepentingan mayoritas masyarakat.
- 2) *Mashlahah al-Khashah*, merupakan kemaslahatan pribadi dan ini sangat jarang, seperti kemaslahatan yang berkaitan dengan pemutusan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang (*maafud*).

Pembagian kedua yang pentingnya kemaslahatan berkaitan dengan mana yang harus diutamakan antara kemaslahatan umum bertentangan dengan kemaslahatan pribadi, dalam kemaslahatan ini Islam mendahulukan umum dari pada untuk diri sendiri.

Dilihat dari segi berubah atau tidaknya *masalahah*, menurut Muhammad Mushtaha al-Syalabi, ada dua bentuk yaitu;

- 1) *Mashlahah al-Tsabitah*, yaitu kemashlahatan yang bersifat tetap, tidak berubah sampai akhir zaman. Contohnya Kewajiban Ibadah.
- 2) *Mashlahah al-Mutaqhayyiah*, yaitu kemashlahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu, dan subjek. Contohnya kebiasaan makan atau minum.

Dilihat dari segi keberadaan *Mashlahah* menurut syara' terbagi kepada :

- 1) *Mashlahah al-Mu'tabarah*, yaitu kemaslahatan yang didukung oleh syara', baik itu dari al-Qur'an ataupun dari hadis. Merupakan adanya dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemashlahatan. Contoh : Hukumsn atas orang minum minuman keras.
- 2) *Maslahah al-Mulghah*, yaitu kemaslahatan yang ditolak oleh syara', karena bertentangan dengan ketentuan syara' atau kata lain *mashlahat* dibatalkan oleh syar'iat atau larangan digunakan . Contohnya : orang yang melakukan hubungan seksual disiang hari dibulan Ramadhan dikenakan hukuman dengan memerdekakan budak atau puasa dua bulan beturut-turut, atau memberikan makan 60 (enam puluh) orang fakir miskin.

- 3) *Mashlahah al-Mursalalah*, yaitu kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung syara' dan tidak pula dibatalkan atau ditolak syara' melalui dalil yang rinci.¹⁷

2.1.4 Landasan Yuridis *Maslahah Mursalalah*

Sebagian yang telah dipahami bahwa lembaga hukum Islam untuk merealisasikan kemaslahatan manusia, merupakan untuk meraih kemanfaatan, dan juga untuk menolak adanya kemudharatan, sekaligus untuk melepas diri dari berbagai macam kesulitan. Akan tetapi, kemaslahatan manusia dipengaruhi oleh ruang dan waktu, karena sesuatu yang dipandang seseorang *mashlahah* belum tentu di pandang orang lain itu *masalahah*. Demikian juga sebaliknya jika sesuatu dipandang mengandung suatu *mashlahah* saat ini belum tentu di masa lalu atau masa yang akan datang dipandang *mashlahah*, sehingga kemaslahatan itu bersifat relative sekali dan menuntut terjadi perubahan, jika manusia, lingkungan dan masa menghendaki terjadi perubahan, sesuai dengan kaidah;

Untuk itu, jumhur (mayoritas) intelektual Islam berpendapat bahwa *mashlahah mursalah* dapat dijadikan *hujjah* dalam melakukan *istinbat* hukum selama tidak ditemukan *nash* (Al-qur'an dan Sunnah).

¹⁷ Misran, "Book Review: *Al-Mashlahah Mursalalah*, (Suatu Metodologi Alternatif dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer), 7-13

Artinya, jika terjadi suatu peristiwa atau suatu permasalahan yang menuntut penyelesaian status hukumnya, yang harus dilakukan pertama intelektual hukum Islam harus melacak dan mengidentifikasinya dalam *nash*, jika ditemukan hukumnya maka diamalkan sesuai dengan ketentuan *nash* tersebut. Selanjutnya jika suatu peristiwa atau suatu masalah ulama tidak ditemukan maka menggunakan *qiyas*. Jika *qiyas* tidak mampu untuk menyelesaikan maka diterapkan menggunakan metode *istihsan*. Akhirnya jika *istihsan* tidak bisa menyelesaikan maka bisa diselesaikan dengan metode *mashlahah mursalah*.

Adapaun landasan yuridis untuk menerapkan metode *mashlahah mursalah* ini sebagai dalil hukum didasarkan pada dalil *aqli* (rasio), yaitu;

- 1) Para sahabat telah mengimpun Al-qur'an dengan satu mushaf.
- 2) Para sahabat menggunakan *mashlahah mursalah* sesuai dengan tujuan *syara'* (*al-mala'imah li maqasid al-syari*), sehingga harus diamalkan sesuai dengan tersebut.
- 3) Tujuan lembaga hukum islam adalah merealisir kemaslahatan.

Dengan demikian, landasan yuridis pemikiran konsep ini adalah realitas kehidupan sosial, dimana Syariat Islam dalam berbagi peraturan dan hukumnya mengarah kepada terwujudnya kemaslahatan, yaitu apa yang menjadi kepentingan dan yang dibutuhkan manusia dalam kehidupan. Penempatan kemaslahatan ini sebagai sumber hukum sekunder, menjadi hukum Islam luwes dan

fleksibel, sehingga dapat diterapkan dalam setiap kurun waktu, disetiap lingkungan sosial.¹⁸

2.1.5 Kehujjahan Maslahah

Pada ulama ushul fiqh sepakat mengakatan *mashlahah mu'tabarah* dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan suatu peristiwa hukum Islam, adapaun terhadap kehujjahan *mashlahah mursalah* pada prinsipnya jumhur ulama menerima sebagai salah satu metode dalam menetapkan hukum syara'.

Ulama Hanafiyah mengatakan, bahwa untuk menjadikan *mashlahah al-mursalah* sebagai dalil, disyaratkan masalah tersebut berpegangan kepada hukum. Menghilangkan kemundharatan atau kemaslahatan sebagaimana bentuknya merupakan suatu tujuan syara' yang wajib untuk dilakukan, menolak kemundhratan atau kemaslahatan termasuk ke dalam konsep *mashlahah mursalah*, sebagai dalil dalam menetapkan hukum dengan syara'.

Sedangkan bagi para ulama-ulama kalangan Malikiyah dan Harabilah mereka menerima *Mashlahah al-Mursalah* sebagai hujja.

¹⁸Mohammad Rusfi, "Book Review: Validitas Maslahat al-mursalah sebagai sumber hukum", Lampung, 4-6

Menurut mereka, *Mashlahah al-Mursalah* merupakan induksi dari logika sekumpulan nash, bukan yang rinci seperti yang berlaku dalam qiyas. Menurut kalangan Malikiyyah dan Hambaliah syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk bisa menjadikan *Mashlahah al-Mursalah* adalah;

- 1) Kemaslahatan itu sejalan dengan kehendak syara' dan termasuk dalam jenis kemaslahatan yang didukung nash secara umum.
- 2) Kemaslahatan itu bersifat rasional dan pasti, bukan sekedar perkiraan sehingga hukum yang ditetapkan melalui masalah al-mursalah itu benar-benar menghasilkan manfaat dan menghindari atau menolak kemundaratan.
- 3) Kemaslahatan menyangkut kepentingan orang banyak bukan hanya kepentingan diri sendiri atau pribadi

Menurut kalangan ulama Syafiiyyah, pada dasarnya menjadikan masalah sebagai satu dalil syara' .

Imam al-ghazali juga menerima *Mashlahah al-Mursalah* sebagai hujjah dalam mengistinbatkan hukum, dengan mengajukan persyaratan sebagai berikut;

- 1) Masalah itu sejalan dengan jenis tindakan-tindakan syara'
- 2) Masalah itu tidak meninggalkan atau bertentangan dengan nash syara'.

3) Masalah itu termasuk dalam katagori maslhah yang dharuri, baik menyangkut kemaslahatan pribai maupun kemaslahatan orang banyak.

Dengan demikian, juur ulama menetapkan maslhah dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum, dengan alasan sebagai berikut

- 1) Hasil indukasi terhadap ayat atau hadis yang menunjukkan, bahwa setiap hukum mengandung kemaslahatan bagi umat manusia.
- 2) Kemashlahatan manusia akan senantiasa dipengaruhi perkembangan tempat, zaman, dan lingkungan mereka sendiri. Apabila syariat Islam terbatas pada hukum-hukum yang ada saja, tentu akan menimbulkan kesulitan.
- 3) Jumhur ulama juga beralasan, dengan merujuk kepada beberapa sahabat, seperti Umar bin Khattib, yang tidak memberikan bagian zakat kepada para muallaf, karena
- 4) menurut Umar, kemaslahatan orang banyak menuntut itu.

2.2 Ijarah

2.2.1 Pengertian Ijarah

أجاز يجيز .

Al-Ijarah merupakan bentuk masdr dari dari kata *al-ajru* yang berarti *al-Iwadh* (ganti), ats-Tsawab (pahala) dinamai *ajru* atau upah, sementara menurut al-jaziri:

الإجارة في اللغة هي مصدر سماعي لفعل أجر على وزن ضرب وقتل فمضارعها يأجرو وأجر بكسر الجيم وضمها الجزاء على العمل
 “Ijarah menurut bahasa merupakan mashdar sima’I bagi fi’il “ajara” setimbang dengan kata-kata “dharaba” dan “qatala”, maka mudhari’nya ya’jiru dan ajir (dengan kasrah jim dan dhammahnya) makananya suatu imbalan atas pekerjaan”.

Secara terminology pengertian ijarah adalah sebagaimana yang dikemukakan oleh para ulama fiqh dibawah ini :

1. Menurut Ulama Syafiiyah

عَقْدٌ عَلَى مَنفَعَةٍ مَّقْصُودَةٍ مَعْلُومَةٍ مَبَاحَةٍ قَابِلَةٌ لِلتَّبَدُّلِ وَالْإِبَاحَةِ بِعَوَضٍ مَعْلُومٍ
 “akad atas suatu manfaat yang diketahui kebolehan nya dengan serah terima dang anti yang diketahui manfaat kebolehan nya”

2. Menurut Ulama Hanafiyah

عقد على المنافع بعوض
 “Akad terhadap suatu manfaat dengan adanya ganti”

3. Menurut Ulama Malikiyyah

تمليك منافع شيء مدة معلومة
 “Ijarah adalah menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu”

4. Menurut Sayyid Sabiq

وفي الشرع عقد على المنفعة بعوض
 Ijarah secara syara’ ialah akad terhadap suatu manfaat dengan adanya ganti”

5. Menurut pendapat Malikiyah dan Hanabilyah

تَمْلِيكُ مَنَافِعِ شَيْءٍ مَبَاحَةٍ مُدَّةً مَعْلُومَةً بِعَوَضٍ

*“Menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti”*¹⁹

6. Menurut pendapat Syaikh Syihab Al-Din dan Syaikh Umairah juga mempunyai pandangan yaitu berhubungan dengan *ijarah*, ialah : Akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja memberikan dan untuk memperbolehkan dengan imbalan yang diketahui.
7. Menurut pendapat Muhammad Al-Syarbini Al-Khatib juga punya pandangan terhadap *ijarah*, yaitu : pemilikan manfaat dengan adanya imbalan dan syarat-syarat yang telah disepakati.
8. Menurut pendapat Hasbi Ash-Shiddiqie juga mempunyai pandangan terhadap *ijarah*, yaitu : “akad yang objeknya ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat”
9. Menurut pendapat Amir Syarifuddin yang mempunyai pandangan terhadap *ijarah*, yaitu : “akad atau transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu. Bila yang menjadi objek transaksi ialah manfaat atau jasa dari suatu benda disebut *Ijarah al'ain*, seperti sewa menyewa rumah untuk ditempati. Bila yang menjadi objek transaksi sewa-menyewa manfaat atau jasa dari tenaga seorang dinamakan *ijarah* transaksi manfaat atau jasa dari tenaga seseorang dinamakan *ijarah*

¹⁹ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan: Febi UIN-Su Press, 2018), Hal 194

al-Dzimah atau upah mengupahm seperti upah pengeditan skripsi, ataupun upah mengetik skripsi

10. Definisi *Ijarah* upah dalam Undang-undang No 13 tahun 2003

terkait dengan ketenagakerjaan termasuk pada pasal 1 ayat 30 yang

berbunyi :

“Upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam format uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkakan berdasarkan pendapatan suatu perjanjian kerja, kesepakatan , atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya tas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau dilakukan”.

Sedangkan dalam PP No. 5 tahun 2003 juga menjelaskan terkait

dengan Upah, yang berbunyi :

“Upah memiliki hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam format uang sebagai imbalan dari pengusaha kepada pekerja atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan ditetapkan dan dibayarkan berdasarkan pendapatan suatu perjanjian kerjam kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarga”.

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional, akad *ijarah* merupakan akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan suatu barang atau objek tersebut.²⁰

²⁰ Umi Khusnul Khotimah, “Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad *Ijarah* Pada Pembiayaan *Multijasa* di PT. BPRS PNM Binama Semarang”, S-1 Kearsipan Fakultas Syariah dan Hukum, UIN WS, 2017, 28-56

Dari beberapa pendapat ulama dan mazhab diatas tidak ditemukan perbedaan yang mendasar terhadap definisi *Ijarah*, tetapi dapat dipahami ada yang mempertegas dan memperjelas tentang pengambilan manfaat terhadap benda atau jasa sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan dan imbalan atau upah tersebut serta adanya pemindahan kepemilikan ketika menyewa tersebut.

Dengan demikian dapat disimpulkan *ijarah* merupakan suatu bentuk mu'amalah yang melibatkan dua belah pihak, yaitu penyewa sebagai orang yang memberikan barang yang dapat dimanfaatkan oleh penyewa untuk diambil manfaatnya dengan penggantian yang telah ditentukan oleh syara' atau hukum tanpa diakhiri dengan kepemilikan.

2.2.2 Dasar Hukum

Dasar-dasar hukum atau rujukan *Ijarah* adalah Al-qur'an, hadis dan ijma

1. Al-qur'an :

a. Al-Qur'an Surat ath-Thalaq (65) ayat 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا
عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٍ فَانْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ
فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَنْتُمْ بِبَيْنِكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ
تَعَاسَرْتُمْ فَسْتَزْضِعْ لَهُ أُخْرَى (6)

“tempatkanlah mereka (para isteri) dimana kamu bertempat tinggal berdasarkan pendapat kemampuanmu dan janganlah kamu

menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah diantara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. (QS Ath-thalaq:6)

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah memberikan kelebihan sebagian manusia atas sebagian yang lain, agar manusia itu dapat saling membantu antara satu dengan yang lainnya, salah satu caranya adalah dengan melakukan akad *ijarah* (sewa-menyewa), karena dengan melakukan akad *ijarah* itu sebagian manusia dapat mempergunakan sebagiann yang lain

b. Al-Qur'an surat al-Baqarah (2) ayat 233

وَأِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada

Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kami kerjakan”

Dari dalil diatas menunjukan bahwa “apabila kamu memberikan pembayaran yang patut” menunjukan ungkapan adanya jasa yang diberikan berkat kewajiban membayar upah atau Ifee Isecara patut.

c. Al-Qur’an surat al-khafi (18) ayat 77

فَانطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا آتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقُضَ فَاقَامَهُ فَلَمَّا لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا

“Maka keduanya berjalan; hingga tatkala keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri, mereka minta dijamu kepada penduduk negeri itu, tetapi penduduk negeri tidak mau menjamu mereka, kemudian keduanya mendapatkan dalam negeri itu dinding rumah yang hampir roboh, maka maka khidhr menegakan dinding itu, musa berkata; “Jika kalua kamu mau, niscanya kamu mengambil upah untuk itu”²¹

2. Hadis

Para ulama mengemukakan alasan kebolehan ijarah berdasarkan hadist yang diriwayatkan oleh bukhari sebagai berikut:

²¹ Umi Khusnul Khotimah, “Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Ijarah Pada Pembiayaan Multijasa di PT. BPRS PNM Binama Semarang”, S-1 Kearsipan Fakultas Syariah dan Hukum, UIN WS, 2017,28-56

عن عائشة رضي الله عنها: واستأجر النبي صلى الله عليه وأبو بكر رجلا من بني الدليل, ثم من بني عبد بن عدى, هاديا خريتا: الماهر بالهداية قد غمس يمين حلفافي آل العاص بن وائل, وهو على دين كفار قريش, فأمناه, فدفعنا إليه راحلتيهما, ووعدها غار ثور بحد ثلاث ليال, فأتتهما براحلتيهما صبيحة قليل ثلاث فار تحلا, واطلق معهما عامر بن فهرة, والد ليل الدائلي, فأخذ بهم أسفل مكة, وهو طريق الساحل (رواه البخاري)

“Dari Aisyah R.A, ia menunturkan Nabi SAW dan Abu Bakar menyewa seorang laki-laki yang pintar sebagai penunjuk jalan dari bani Ad-Dil, kemudian dari Bani Abdi bon Adi. Dia pernah terjerumus dalam sumpah perjanjian dengan keluarga al-Ash bin Wail dan dia memeluk agama orang kafir Quraisy. Diapun memberi jaminan keamanan kepada keduanya, maka keduanya menyerahkan hewan tunggangan miliknya, seraya menjanjiakan bertemu di gua Tsur sesudah tiga malam/ hari. Ia pun mendatangi keduanya dengan membawa hewan tunggangan mereka pada hari di malam ketiga, kemudian keduanya berangkat. Ikut bersama keduanya Amir bin Fuhairah dan petunjuk jalan dari bani Dil, dia membawa mereka menempuh bagian bawah Mekkah yaitu jalur pantai (H.R.Bukhari)”

حدثنا ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:
احتجم النبي صل الله عليه وسلم واعطى الحجام جره (رواه البخاري)

*Kemudian hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a ia berkata:
“Hadis dari Ibnu Thawus dari ayahnya dari Ibnu Abbas r.a dia berkata bahwa Nabi Saw pernah mengupah seorang tukang bekam kemudian membayar upahnya”. (H.R.Bukhari)*

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجْرَ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ (رواه ابن ماجه)

“Abdillah bin Umar ia berkata: Berkata Rasulullah SAW: berikan upah kepada pekerja sebelum keringat keringatnya kering” (H.R Ibnu Majah)”

3. Landasan Yuridis

Para ulama selain **Abu Bakar Al-Asham, Ismail Ibn Ulyah, Al-Hasan Al-Bashri, Al-Qasyani, Al-Nahrawani,** dan **Ibn Kaisan** telah disepakati memperbolehkan akad *ijarah* berdasarkan dalil-dalil hukum islam yang mana akad

4. Ijma'

Ijma' dalam landasan disyariatkannya *ijarah* semua Ulama sepakat, berupa boleh tidaknya seorang muslim untuk membuat dan melaksanakan akad *ijarah* atau perjanjian sewa-menyewa, hal ini sejalan juga dengan prinsip muamalah bahwa semua bentuk muamalah boleh, kecuali ada dalil yang melarangnya.²²

Berdasarkan dari nash al-quran ataupun hadist, para ulama membolehkan adanya *ijarah/ isewa menyewa*, karena manusia senantiasa membutuhkan manfaat dari sesuatu barang atau tenaga dari orang lain.

Ijma dalam pelaksanaan sewa-menyewa ini telah dijelaskan oleh ulama zaman sahabat. Bahwa *ijarah* diperbolehkan,

Umat Islam pada masa sahabat telah ber ijma' bahwa *ijarah* diperbolehkan sebab bermanfaat bagi manusia.

2.2.3 Sifat Akad *Ijarah*

²² Umi Khusnul Khotimah, "Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad *Ijarah* Pada Pembiayaan Multijasa di PT. BPRS PNM Binama Semarang", S-1 Kearsipan Fakultas Syariah dan Hukum, UIN WS, 2017,28-56

Para Ulama fikih berbeda pendapat tentang sifat akad *Ijarah*, apakah mengikat kedua belah pihak atau tidak. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa akad *ijarah* itu bersifat mengikat, tetapi boleh dibatalkan secara sepihak apabila terdapat udzur dari salah satu pihak yang berkad seperti salah satu pihak pihak wafat atau kehilangan kecakapan dalam bertindak secara hokum. Akan tetapi, jumhur ulama mengatakan, bahwa akad *ijarah* itu bersifat mengikat, kecuali ada cacat atau barang tersebut tidak boleh dimanfaatkan. Akibat perbendaan pendapat ini tampak dalam kasus apabila salah seorang yang berkad meninggal dunia, maka akad *ijarah* batal karena manfaat tidak boleh diwariskan karena termasuk harta (al-mal). Oleh sebab itu, kematian salah satu pihak yang berkad tidak membatalkan akad *ijarah*.

2.2.4 Rukun dan Syarat Ijarah

Agar transaksi akad *ijarah* menjadi sah harus terpenuhi rukun dan syarat sahnya akad *ijarah*.²³

2.2.4.1 Rukun Ijarah

²³ Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2017), 205

Menurut ulama Hanifiyah, rukun *Ijarah* adalah ijab dan qabul, anatar lain dengan menggunakan kalimat: al-ijarah, al-isti'jar, al-iktira' dan al-ikra'

Adapun menurut jumhur ulama, rukun ijarah ada ada 3 yaitu:

1. Aqid (orang yang akad)

“Orang yang melakukan akad *ijarah* ada dua orang yaitu *Mu'jir* adalah orang yang memberikan upah atau yang menyewakan. Dan *Musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu.

Bagi *Mu'jir* dan *Musta'jir*, *pertama* : harus mengetahui manfaat barang yang dijadikan akad sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan, *kedua*: berakal maksudnya ialah orang yang dapat membedakan baik dan buruk.

Orang yang berakad harus baliqh, berakal dan tidak terpaksa, didasari kerelaan dari dua pihak yang melakukan akad ijarah tersebut.

2. *Ma'qud alaihi* (Ujrah dan Manfaatnya)

Ujrah di dalam akad ijarah harus diketahui, baik dengan langsung dilihat ataupun disebutkan kreteria secara lengkap semisal seratus ribu rupiah, dengan syarat sebagai berikut :

- a. Jumlahnya diketahui secara jelas dan detail

- b. Pegawai khusus seperti hakim tidak boleh mengambil uang dari pekerjaannya, karena dia sudah mendapatkan gaji khusus dari pemerintah
- c. Uang yang harus diserahkan bersamaan dengan penerimaan barang yang disewa.

Salah satu cara mengetahui *ma'qud alaih* (barang) ialah dengan menjelaskan manfaatnya, batasan waktu, dan jenis pekerjaan.

Adapun manfaat ujah adalah

- a. Barang yang disewakan harus *mutaqawwahmah* (bernilai secara syariat), maklum, mampu diserahkan, manfaat dirasakan oleh pihak penyewa, manfaat yang diperoleh pihak penyewa bukan berupa barang.
- b. Mengetahui manfaat dengan sempurna barang yang diakadkan sehingga mencegah terjadinya perselisihan,
- c. Kemanfaatan benda dibolehkan menurut syara' atau hukum islam, seperti menyewakan tempat untuk
- d. Objek transaksi akad itu (barangnya) dapat dimanfaatkan kegunaannya menurut kriteria dan realita.

3. *Shigat Akad*

Shigat (kalimat yang digunakan transaksi) seperti perkataan pihak yang menyewakan “ saya menyewa monil ini

padamu selama sebulan dengan biaya atau upah satu juta rupiah”. Dan apabila penyewa menjawab “Saya terima. Sebagaimana transaksi-transaksi yang lain di dalam ijarah juga disyaratkan *shigat* dari pihak penyewa dan pihak yang menyewakan dengan bentuk kata yang menunjukkan terhadap transaksi ijarah yang dilakukan sebagaimana diatas.

2.2.4.2 Syarat Ijarah

Terkait dengan syarat-syarat *ijarah* M. Ali Hasan menjelaskan sangat jelas, diantara yaitu :

1. Syarat bagi kedua orang yang berakad ialah : telah baligh dan berakal (Mazhab Syafi’I dan Hambali). Dengan demikian bilama orang itu belum atau tidak berakal seperti anak kecil atau orang gila menyewa hartanya, atau diri mereka sebagai buruh (tenaga dan ilmu boleh disewa), maka *Ijarah* nya tidak sah. Berbeda dengan Mazahab Hanafi dan maliki bahwa orang yang akan melakukan akad tidak harus mencapai usia baligh, tetapi anak yang *mumayiz* pun boleh melakukan akad *ijarah* dengan ketentuan disetujui oleh walinya.
2. Kedua belah pihak yang melakukan akad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad *ijarah* itu, bilamana salah seorang keduanya terpaksa melakukan akad maka akadnya tidak sah.

3. Manfaat yang menjadi objek *ijrah* harus diketahui secara jelas, sehingga tidak terjadi perselisihan dibelakang hari jika manfaatnya tidak jelas, maka, akad itu tidak sah.
4. Objek *iarah* itu dapat diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya. Oleh sebab itu ulama fiqih sepakat mengatakan bahwa tidak boleh menyewa sesuatu yang tidak dapat diserahkan, dimanfaatkan langsung oleh penyewa. Contoh : rumah harus siap pakai atau tentu saja sangat bergantung kepada penyewa apakah dia mau melanjutkan akad itu atau tidak, sekiranya rumah itu atau took itu disewa oleh orang lain maka setelah itu habis disewa baru dapat disewakan oleh orang lain.
5. Objek *Ijarah* itu sesuatu yan dihalalkan oleh syara'. Oleh sebab itu ulama fiqih sependapat bahwa tidak boleh mengaji tukang shir, tidak boleh menyewa orang untuk membunuh (pembunuh bayaran), tidak boleh menyewakan rumah untuk berjudi atau tempat prostitusi (pelacuran), dan sekarang juga lagi marak-maraknya seperti jual beli nomer togel. Demikian juga tidak boleh menyewakan rumah kepada non-muslim untuk tempat mereka beribadah.

2.2.5 Macam-Macam Akad Ijarah

Ijarah terbagi menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut:

- a. *Ijarah* atas manfaat (*Al-Ijarah ala al-Manfa'ah*), disebut juga sewa-menyewa. Dalam *Ijarah* bagian pertama ini. Objek akadnya ialah; manfaat dari suatu benda.
- b. *Ijarah* atas pekerjaan (*Al-Ijarah ala al-'Amal*), disebut juga upah-mengupah. Dalam *ijarah* dibagian kedua ini, objek akadnya ialah ; amal atau pekerjaan seseorang

Al-Ijarah yang bersifat manfaat (Al-Ijarah ala al-Manfa'ah),, umpamanya ialah ; sewa-menyewa rumah kendaraan, pakaian dan perhiasan. Bilamana manfaat itu merupakan manfaat yang dibolehkan syara' untuk dipergunakan, maka para ulama fiqh sepakat menyatakan boleh dijadikan objek sewa-menyewa.

Al-Ijarah atas pekerjaan (Al-Ijarah ala al-'Amal), yang bersifat pekerjaan ialah dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *Al-Ijarah* seperti ini, hukumnya boleh bilamana jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, tukang salon, dan tukang sepatu.

Al-Ijarah seperti ini biasanya bersifat pribadi, seperti menggaji seorang pembantu rumah tangga. Kedua *ijarah* ini terhadap pekerjaan berdasarkan ulama fiqh hukumnya boleh.²⁴

2.2.6 Pembatalan dan berakhirnya akad Ijarah

²⁴ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga kotemporer*, (Malang : UIN Maliki Press, 2018), 49-52

Ulama Hanifiyah berpendirian bahwa akad *Al Ijarah* itu bersifat mengikat, tetapi boleh dibatalkan secara sepihak apabila terdapat uzur dari salah satu pihak yang berakad seperti, salah satu wafat atau kehilangan kecakapan bertindak dalam hukum. Menurut ulama Hanfiah apabila salah seorang meninggal dunia maka akad *al-Ijarah* batal karena manfaat tidak boleh diwariskan. Akan tetapi jumhur ulama mengatakan bahwa manfaat itu boleh diwariskan karena termasuk harta (*al-mal*). Oleh sebab itu kematian salah satu pihak yang berakad tidak membatalkan akad *Ijarah*.

Menurut Syaid Sabiq, *al-Ijarah* akan batal dan berakhir bila ada hal hal sebagai berikut:

- a. Terjadinya cacat pada barang sewaan ketika ditangan penyewa
- b. Rusaknya barang yang disewakan, seperti ambruknya rumah dan runtuhnya bangunan gedung.
- c. Rusaknya barang yang diupahkan, seperti bahan baju yang diupahkan untuk dijahit.
- d. Telah terpenuhnya manfaat yang diakadkan sesuai dengan masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan.²⁵

²⁵Mutawazin, *Penerapan Akad Ijarah dalam Produk Pembiayaan Syariah*, (Jurnal Ekonomi Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo, Volume 2 Nomor 1, 2014, 49-50

Berdasarkan pendapat al-Khasani dalam kitab al-Badaa'iu ash-shanaa'iu menyatakan bahwa akad al-ijarah berakhir bila ada hal-hal sebagai berikut:

- 1) Objek al *Ijarah* hilang atau musnah seperti rumah yang disewakan terbakar atau kendaraan yang disewakan hilang.
- 2) Renggang waktu yang disepakati dalam *Ijarah* telah berakhir. Bilamana yang disewakan itu rumah maka rumah itu dikembalikan kepada pemiliknya, dan bilamana yang disewa itu jasa seseorang maka orang tersebut berhak menerima upahnya.
- 3) Wafatnya salah seorang yang berakad
- 4) Bilamana ada udzur dari salah satu pihak seperti rumah yang disewakan disita negara karna terkait adanya hutang, maka akad al-ijarahnya tetap

2.2.7 Pengembalian Sewaan

Jika *Ijarah* telah berakhir penyewa berkewajiban mengembalikan barang sewaan, jika barang itu dapat dipindahkan, ia wajib menyarankan kepada pemiliknya dan jika bentuk sewaan adalah benda tetap ia wajib menyerahkan kembali dalam keadaan kosong dari tanaman kecuali ada kesulitan untuk menghilangkan.

Mazhab hambali berpendapat ketika *Ijarah* telah berakhir penyewa harus melepaskan barang sewaan dan tidak ada kemestian mengembalikan untuk menyerah terimanya seperti barang titipan.

Selanjutnya mereka juga berpendapat bahwa setelah berakhirnya masa akad al-ijarah dan tidak terjadi kerusakan yang tanpa sengaja, amak tidak ada kewajiban menanggung bagi penyewa.²⁶


²⁶ Mutawazin, *Penerapan Akad Ijarah dalam Produk Pembiayaan Syariah*, (Jurnal Ekonomi Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo, Volume 2 Nomor 1, 2014, 50

BAB III

GAMBARAN UMUM TENTANG MASYARAKAT DESA SENDANGWUNGU KECAMATAN BANJAREJO KABUPATEN BLORA

3.1. Gambaran Umum Tentang Masyarakat Desa Sendangwungu Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora

3.1.1. Gambaran Umum Kecamatan Banajero



Gambar 2

Peta Kecamatan Banjarejo

Kecamatan Banjarejo termasuk wilayah Kabupaten blora yang memiliki luas 103,522 km, Kecamatan Banjarejo memiliki letak geografis, yaitu sebagai berikut :

Tabel 2
Kondisi Geografis kecamatan Banjarejo


1 Batas-batas	
Sebelah Utara	: Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora
Sebelah Timur	: Kecamatan Blora dan Kecamatan jepon Kabupaten Blora
Sebelah Selatan	: Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora
Sebelah Barat	: Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora
2 Ketinggian Tanah dari Permukaan laut	
Terendah	: 75 Meter dpl
Batas-batas	: 181 Meter dpl
3 Jarak Terjauh	
Jarak erjauh dari barat ke timur	: 14 Km
Jarak terjauh dari utara ke selatan	: 15 Km

Berdasarkan data dari BPN (Badan Pertanahan Nasional)
Kabupaten Blora luas wilayah Banjarejo adalah 10.352,21 ha, yang terdiri

dari 2.730,66 ha lahan sawah dan 7.621,55 ha lahan kering. Kecamatan Banjarejo terdiri dari 72 dusun, 75 rukun warga dan 400 rukun tetangga dengan jumlah penduduk 58.055 Jiwa. ²⁷

3.2. Profil Desa Sendangwungu

3.2.1 Sejarah Desa Sendangwungu



Gambar 3

Pohon Wungu (di Desa Sendangwungu)

Desa Sendangwungu Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora yang awalnya hanya satu desa tapi semakin tahun semakin bertambah masyarakat, pada tahun 1931 Kepala Desa Sendangwungu membagi Desa Sendangwungu menjadi 4 (empat) bagian yaitu ; Dukuh Genen, Dukuh Mboto, Dukuh Mboto dan Dukuh Seren. Konon ceritanya pada waktu di sebuah perkampungan atau perdesaan ada suatu peristiwa pencurian yang

²⁷ Dokumentasi Profil Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Blora 2020,321

dilakukan oleh pencuri yang sangat sakti. Pencuri bersifat dermawan yang dimana hasil curiannya itu bukan untuk kepentingan dirinya sendiri tetapi dibagikan untuk masyarakat miskin. Pencuri itu bernama Malin Gentili.

Pada suatu ketika Malin Gentili dikejar-kejar oleh warga desa karena ketahuan mencuri dikampung tersebut. Pada suatu saat dikejar-kejar itu Malin Gentili Singgah dan bersembunyi disebuah sendang (Sumber Mata Air). Pada waktu persinggahan itu Malin Gentili menanam sebuah pohon yang warnanya ungu, dan pada akhirnya pohon ungu itu bertambah besar dan rindang. Sampai sekarang pohon itu masih ada dan letaknya disendang yang berada di Dukuh Boto, tepatnya disebelah barat kantor sendangwungu. Karena Kejadian tersebut maka desa yang disinggahi Malin Gentili akhirnya dinamakan Desa Sendangwungu.²⁸

3.2.2. Visi dan Misi Desa Sendangwungu Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora

Visi Desa Sendangwungu kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora

Hadir lebih dekat melayani masyarakat serta menuju Desa Sendangwungu yang bermartabat dan menjunjung tinggi nilai norma dalam bermasyarakat

Misi Desa Sendangwungu kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora

1. Pembangunan Fisik

²⁸ Repabumi Kabupaten Blora, “ *Unsur Administrasi Wilayah Desa dan Kelurahan*”, 2011, Hal 203

- a. Adanya transparansi dalam Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), bagi Hasil Dana Restribusi, Bantuan Keuangan (BanKeu) dana Aspirasi dalam bentuk fisik, Bantuan Propinsi (Banprof) dan Pendapatan Asli Desa (PAD) dimaksudkan setiap warga masyarakat Sendangwungu mengetahui.
- b. Alokasi Dana Desa (ADD) dalam alokasi fisik, akan diimplementasikan dengan cara pemebentukan TIM Pelaksana Kerja Desa (TPKD) sehingga control masyarakat lebih mudah
- c. Melaksanakan Pembangunan dengan sebenarnya yang berpedoman pada rancangan pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang didahulukan oleh musyawarah mufakat dari masyarakat Sendangwungu.
- d. Pemberdayaan masyarakat yang didanai oleh pemerintah melalui PNPM Mandiri Pedesaan dilaksanakan dengan efektif dan efisien dengan mengedepankan aspirasi serta musyawarah mufakat dari masyarakat

2. Pembangunan Non Fisik

2.1. Kehidupan Beragama

- a. Peningkatan aktifitas kehidupan beragama, baik mengoptimalkan jam'iyahan acara ta'lim dalam masyarakat.

- b. Meningkatkan kerukunan serta toleransi dalam beragama , sehingga kehidupan yang nyaman dapat terwujud.
- c. Menjaga serta melanjutkan sepenuhnya aktivitas beragama yang telah menjadi tradisi serta kebiasaan yang telah disepakati oleh masyarakat sendangwungu.

2.2. Birokrasi Pemerintahan Desa

- a. Penataan kembali birokrasi Pemerintah Desa jika diperlukan guna pelayanan serta kepuasan pelayanan terhadap masyarakat Sendangwungu
- b. Pengotimalisasian tug
- c. Pelayanan yang lebih dekat serta mudah terhadap kepentingan masyarakat.
- d. Adanya sinkronisasi serta komitmen kepuasan pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah desa serta jajarannya.
- e. Lebih dekat serta kerja sama yang baik dengan BPD selaku mitra kerja kepala desa serta lembaga desa yang lain, sehingga jalannya pemerintahan desa lebih dapat terkontrol.

2.3.Sosial Kemasyarakatan

- a. Peningkatan peran serta tugas pemuda dalam masyarakat.
- b. Pemberdayaan pemuda dalam olahraga sehingga diharapkan prestasi dari pemuda-pemudi Desa


Sendangwungu yang mengharumkan Desa Sendangwungu pada umumnya.

- c. Mengedapkan musyawarah, mufakat antar anggota masyarakat.
- d. Bekerja sama dengan tokoh masyarakat, pemuda, serta tokoh agama dalam membina serta bekehidupan masyarakat yang lebih baik, yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 sebagai jatidiri bangsa.

3.2.3. Struktur Organisasi Desa Sendangwungu Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora

Desa sebuah wilayah administrative yang berada dibawah tingkat kecamatan, dimana ini merupakan kumpulan dari beberapa permukiman kecil yang disebut dengan dusun. Pemerintah upaya dalam mengatur kepentingan masyarakat adapun susunan organisasi pemerintahan desa Sendangwungu.

3.2.4 Bagan Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Sendangwungu



Tugas Kepala Desa adalah memimpin penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan kemasyarakatan desa serta bagian surat-surat. Tugas Kepala Pengurusan Pengurusan Pembangunan membantu perekonomian desa dan mengajukan pertimbangan terkait rancangan peraturan-peraturan desa demi kehidupan masyarakat desa.²⁹

3.2.5. Kondisi Sosial Masyarakat Desa Sendangwungu

²⁹ Hasil wawancara Kepada Bapak Indra Eko Susilo yang menjawab sebagai Kepala Desa Sendangwungu pada tanggal 03 Maret 2021

Segi kehidupan sosial masyarakat Desa Sendangwungu merupakan Desa pertanian sehingga banyak masyarakat Desa Sendangwungu untuk kehidupan sehari-hari bergantung pada hasil pertanian, pertanian di Desa Sendangwungu tergolong besar tetapi juga tidak sedikit masyarakat Desa Sendangwungu menggunakan lahan sawah nya sebagai tanaman sayur-sayuran karena mereka berfikir untuk panennya lebih cepat bias dipanen setiap hari. Kehidupan masyarakat Desa Sendangwungu sangat kental dengan tradisi-tradisi peninggalana leluhur, seperti sedakah bumi yang biasa dilakukan 1 (satu) tahun sekali yang dilaksanakan setelah panen raya , dan dilaksanakan setiap dukuh masing-masing menurut hari kepercayaan setiap dukuh,tentunya hal ini secara otomatis mendorong rasa persatuan dan kesatuan dan persaudaraan yang kental.’

a. Jumlah Penduduk menurut jenis kelamin

Berikut merupakan tabel data mengenai jumlah penduduk menurut jenis kelamin

Tabel 3 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	2.008
2	Perempuan	1.957
	Jumlah	3.965

Sumber : Pendataan Profil Desa Sendangwungu 2020

b. Jumlah Penduduk menurut Agama

Berikut merupakan tabel data mengenai jumlah penduduk menurut agama :

Tabel 4 Jumlah Penduduk Menurut Agama

No	Islam	Kristen	Katolik	Hindu	Budha
	3.946 jiwa	9 Jiwa	9 Jiwa	-	1 Jiwa
Jumlah	3.946 Jiwa	9 jiwa	9 Jiwa	0 Jiwa	1 Jiwa

Sumber : Pendataan Profil Desa Sendangwungu 2020

Dari tabel diatas dapat kita lihat Desa Sendangwungu Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora mayoritas atau paling banyak masyarakat ber Agama Islam.

c. Jumlah Penduduk Menurut mata pencaharian

Tabel 4 keadaan keluarga yang memiliki lahan pertanian di Desa Sendangwungu

No	Luas Lahan Pertanian	Jumlah Keluarga
1	Yang memiliki kurang dari 5 Ha	1500 Keluarga
2	Yang memiliki 10-50 ha	1 Keluarga
3	Yang memiliki 50-100 ha	0 Keluarga
4	Yang memiliki dari 100 ha	0 Keluarga
5	Yang tidak memiliki	500 Keluarga

Tabel diatas dapat diketahui bahwa penduduk Desa Sendangwungu mayoritas memiliki lahan sawah untuk memenuhi kehidupan sehari-hari.

Tabel 5 Mata Pencaharian di Desa Sendangwungu Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1.	Petani	1751 jiwa
2	Pegawai Negeri Sipil	70 jiwa
3	Ahli Pengobatan Alternatif	12 jiwa
4	Pengusaha Kecil, Menengah, Besar	500 jiwa
5	Wirasasta	650 jiwa
Jumlah		2.995 Jiwa

Tabel diatas dapat diketahui bahwa mata pencarian Desa Sendangwungu Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora banyak yang bekerja atau pekerjaan sehari hari menjadi petani , dan tidak sedikit yang memilih menjadi pengusaha kecil, menengah atau besar.

- d. Jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan Terakhir

Berikut adalah tabel data mengenai jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan terakhir

Tabel 6

Jumlah Penduduk menurut tingkat pendidikan terakhir

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Sedang TK/ sederajat	788
2	Tidak Tamat SD / sederajat	289
3	Tamat SD atau MI / sederajat	1,553
4	Tamat SLTP atau SMP/ sederajat	506
5	Tamat SLTA atau SMA atau MA/ sederajat	474
6	Tamat D1	8
7	Tamat D3	40
8	Tamat D4 atau S1	90
9	Tamat S2	6
10	Tamat S3	2
11	Jumlah	3.756

Sumber : Pendataan Profil Desa Sendangwungu

Dapat dilihat dari tabel di atas bahwa masyarakat Desa Sendangwungu sudah mulai memperhatikan atau mengutamakan yang namanya

pendidikan untuk putra-putrinya istilah orang jawa *bodoh o yo ben wong tuane asal anak e ojo tiru bodo.*³⁰

3.3. Praktik Perjanjian kerjasama Penggarapan Sawah *Bengkok* di Desa Sendangwungu, Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora

Akad Sewa-menyewa dalam pandangan masyarakat Desa Sendangwungu merupakan penukaran manfaat barang yang pasti harus jelas wujudnya tanpa harus diikuti dengan perpindahan kepemilikannya dari barang atau objek tersebut. Menyewa sawah yang dilaksanakan atau dilakukan oleh masyarakat Desa Sendangwungu merupakan salah satu transaksi bermuamalah yang sudah ada jaman leluhur sudah berjalan 69 tahunan yang mayoritasnya disewa oleh masyarakat yang berprofesi sebagai petani. Akad *Ijarah* atau sewa menyewa terjadi yang disebabkan oleh minat dari masyarakat desa sendangwungu yang ingin mengelola atau menggarap lahan sawah untuk dijadikan bahan makanan pokok atau sehari-hari dan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Akad Sewa menyewa sawah bengkok yang terletak di Desa Sendangwungu Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora menggunakan system lelang mengutamakan yang tidak memiliki sawah karena tujuannya dari lelangan sawah

³⁰ Dokumentasi Profil Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Blora 2020, Hal, 321-350

ini agar masyarakat Desa Sendangwungu juga merasakan penggarapan sawah dan sewa menyewa sawah ini menggunakan system lelang.³¹

Akad Sewa menyewa sawah *bengkak* dengan sistem lelang yang terjadi di kantor Desa Sendangwungu dalam pelaksanaannya melibatkan banyak pihak diantaranya kepala desa, panitia lelang , dan warga atau pelelang yang sistemnya satu tahun sekali bahkan tidak boleh langsung diambil dua tahun.

Adapaun syarat-syaratnya sebelum tetapkan menjadi pelelang

- 1) Warga Desa Sendangwungu (Wajib)
- 2) Ber-KTP (Kartu Tanda Penduduk) Desa Sendangwungu
- 3) 1 (Satu) orang 1 (Satu) bidang, bias 1 (Satu) orang 2 (Dua) Bidang atau lebih apabila peminat kurang dari jumlah sawah yang dilelang
- 4) Ketika menang lelang uang DP mionimal Rp 500.000 (*Lima Ratus Ribu Rupiah*)
- 5) Waktu pembayaran atau pelunasan maksimal 2 (dua) minggu dari setelah terbitkan atau diumumkan sebagai pemenang lelang
- 6) Lelang diadakan 1 (Satu) Tahun 1 (Satu) kali, pemenang lelang wajib mengambil lelang 1 (Satu) Tahun tidak lebih.
- 7) Peserta Lelang wajib ikut serta hadir mengikuti proses lelang atau tidak bisa diwakilkan

³¹ Hasil wawancara kepada Bapak Suparno menjabat sebagai panitia lelang sekaligus kepala urusan umum Desa sendangwungu pada tanggal 05 Maret 2021

Adapun disetiap persyaratan harus ada hukumanya, melainkan sanksi. Sanksi yang ditetapkan oleh Kepala Desa Sendangwungu sebagai berikut

Sanksi :

- 1) Apabila pemenang lelang dialihkan atau dijual kembali untuk warga selain desa sendangwungu demi mendapatkan keuntungan , secara otomatis hasil lelang dicabut dan sawah akan dialihkan ke pemenang kedua. Dan uang yang sudah dibayarkan tidak bisa dikembalikan.
- 2) Jika pembayaran melebihi waktu yang tentukan (2 minggu) tanpa ada klarifikasi sebelumnya , maka secara otomatis pemenang lelang langsung akan berpindah ke pemenang ke-2 (dua)
- 3) Jika sawah digunakan untuk usaha selain pertanian dan dalam waktu setahun tersebut belum bisa berjalan atau sudah berjalan, jika sudah habis waktu lelang (1 tahun) dari pelelangan maka sawah akan ditarik kembali kepada kepala desa sendangwungu (kepala desa tidak bertanggung jawab atas tersebut).³²

Sawah *bengkok* atau sawah Desa ini berjumlah 30 lahan atau petak sawah *bengkok* dan tempatnya atau lokasinya terpisah-pisah di dukuh genen berjumlah 13 lahan atau petak sawah *bengkok* , di Dukuh Mboto berjumlah 4 lahan atau petak sawah *bengkok* , di Dukuh Seren berjumlah 8 lahan atau petak sawah *bengkok* , dan yang terakhir di Dukuh Mbendo berjumlah 5 lahan atau petak sawah *bengkok*.

³² Hasil wawancara kepada Bapak Suparno menjabat sebagai panitia lelang sekaligus kepala urusan umum Desa sendangwungu pada tanggal 05 Maret 2021

Akad sewa menyewa ini sebelum terjadi pelelangan akan ada surat pemberitahuan atau surat edaran kepada setiap RT per dukuhnya yang telah setiap setahun sekali, pelelangan ini dilaksanakan di jam kerja jam 9 pagi sampai jam 12 siang di kantor kelurahan. Bapak Suparno sebagai panitia lelang dalam menentukan harga, lelang sawah *bengkok* dimulai dari harga Rp 1.000.000 (*satu juta rupiah*) - Rp 4.500.000 (*Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*) harga ditentukan berdasarkan luasnya, harga tersebut bisa naik, jika peminatnya atau peserta lelang banyak, sangat jarang harga lelangnya turun dan untuk tahun berikutnya Bapak Suparno menggunakan harga dasar lelang dari hasil terakhir lelang misalnya tahun kemaren sawah A berhasil dilelang dengan harga Rp 3.000.000 (*Tiga Juta Rupiah*) maka tahun ini harga tersebut menjadi patokan pertama, kalau tidak ada yang berani baru harga bisa diturunkan tetapi jika peminatnya banyak dari harga tersebut bahkan bisa melonjak karena dari Kepala Desa atau Bapak Suparno tidak membatasi peserta lelang yang penting memenuhi persyaratan, tetapi dari panitia lelang juga mempertimbangan apakah pemenang lelang memiliki penggarapan lahan sawah atau tidak, karena dari Kepala Desa Sendangwungu memprioritaskan warga yang tidak memiliki lahan sawah.³³

Seorang yang bernama Ibu. R warga dari Dukuh Seren Desa Sendangwungu Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora memenangkan lahan

³³ Hasil wawancara dengan Bapak Sajid yang menjabat sebagai Sekertaris lelang sekaligus kepala seksi pemerintahan desa sendangwungu pada tanggal 10 maret 2021

sawah bengkok pada tahun 2018 dan 2019 dengan harga Rp 2.200.000 (*Dua Juta Dua Ratus Ribu Rupiah*) dengan jangka waktu satu tahun dan Ibu. R ini tidak memiliki lahan sawah, Ibu. R ini mengikuti lelang selama 2 kali. Ibu R ini berusia 58 tahun, Ibu R berfikir kalau beliau tidak mau bersusah payah mengelola hasil lelang dikarenakan usianya, Ibu R berfikir kalau beliau ingin mengarpakan hasil lelang atau sawah *bengkok* dengan sistem bagi hasil, misal setiap panenanya Ibu R minta mendapatkan 40% dari hasil panen sawah *bengkok* tersebut. Kemudian hari beliau malah ditawarkan oleh warga lain ingin mengganti uang hasil lelang sawah *bengkok* dengan harga pokok ditambah Rp 200.000 (dua ratus ribu) dan Ibu R langsung menolak, walau Ibu R mengenal baik orang tersebut.

Setelah Ibu R menolak tawaran dari warga lain tersebut, hampir disetiap hari warga lain terus merayu Ibu R untuk mengalihkan hasil lelang sawah *bengkok*. Pada suatu hari warga lain mendatangi kediaman atau rumah Ibu , warga lain menawarkan dengan harga Rp 3.000.000 (*Tiga Juta Rupiah*) dan setiap panennya Ibu R mendapat bagian 1-2 karung gabah. Setelah mendapat tawaran Ibu R berfikir dan dikemduian hari Ibu R memutuskan pengalihan *sawah bengkok* tersebut tidak memikirkan terlebih dahulu asal warga orang yang menerima pengalihan lahan sawah *bengkok* tersebut. Kata Ibu R

Yo aku ora mikir tekan sakmono, soale mikirku aku kenal karo seng nggarap, wes kenal awet mbiyen, aku yo entok untung iso nganggo nyukupi kebutuhan ku sedina-dinane, aku yo ora begitu gatekke perjanjian seng digawe pak lurah.

Maksudnya Ibu R tidak berfikir kalau hal yang dilakukan beliau bisa sampai merugikan orang banyak dan timbulnya kemudharatan, beliau hanya befikir kalau beliau yang penting kenal akrab dengan orang yang akan menerima peralihan atau yang akan mengelola lahan sawah *bengkok*, dan temannya juga berniat baik memberikan tambahan untuk mencukupi kebutuhannya, ibu R sendiri tidak begitu memperhatikan perjanjian-perjanjian dan sanksi-sanksi yang dibuat oleh Kepala Desa Sendangwungu.

Kerjasama yang dilakukan oleh Ibu R dan temannya sudah berjalan dua periode atau dua tahun, kerjasama yang dilakukan di tahun pertama Ibu R berhasil tidak ada yang mengetahui apa dilakukan oleh Ibu R semua berjalan sesuai dengan kerjasama yang dilakaukan oleh ibu R dan temannya, Ibu R mendapatkan tambahan harga Rp 3.000.000 (*Tiga Juta Rupiah*) dan setiap panennya Ibu R mendapat bagian 1-2 karung gabah.³⁴

Pada tahun kedua Ibu R berhasil mendapat lelangan sawah *bengkok* kembali namun dengan harga yang sedikit berbeda, pada tahun pertama Ibu R berhasil mendapatkan lelang sawah *bengkok* dengan harga Rp 2.200.000 (*dua juta dua ratus ribu rupiah*) tetapi ini mendapatkan dengan harga Rp 2.450.000 (*dua juta empat ratus ribu rupiah*) dikarenakan banyaknya pesaing ataupun semakin bertambahnya peminat yang akan melelalang. Ibu R menawarkan kembali kepada temannya atau warga lain tersebut dengan harga modal yang

³⁴ Hasil wawancara kepada Ibuk R sebagai pemenang lelang sekaligus yang mengalilahkan lelang sawah bengkok Desa Sendangwungu pada tanggal 01 April 2021

baru tetapi ibu R tetap meminta harga sama kepada temannya karena merasa tidak enak, misalnya; tahun kemaren temannya memberikan uang Rp 3.000.000 (*tiga juta rupiah*) tahun ini Ibu R juga minta harga yang sama dengan tambahan mendapatkan 1-2 karung padi disetiap panennya, kemudian temannya menyetujui kerjasama yang dibuat Ibu R.³⁵

Kerjasama yang kedua sudah berjalan 1X panen atau sekitar 4 bulan, warga desa sendangwungu atau tetangga dari Ibu R sudah mulai curiga karena Ibu R karena ibu R selalu membeli beras untuk makan sehari hari padahal Ibu R memiliki lahan sawah *bengkok* yang didapatkan dari hasil lelangan dan sesekali tetangganya mendatangi rumahnya tidak menemui juga ada tumpukan gabah atau padi yang seharusnya didapatkan dari panen.

Kemudian hari tetangga dari Ibu R tidak sengaja menanyakan hasil panen yang seharusnya didapatkan dikemakanan?, Ibu R menjelaskan bahwa beliau sudah tidak sanggup untuk mengelola lahan sawah *bengkok* tersebut, “dari pada aman aman bero” tutur ibu R, maksudnya dari pada nganggur atau tidak ada tanaman mending ibu R mengalihkan kepada temennya, beliau juga diberi keuntungan dan diberi sedikit gabah dari teman beliau.³⁶

Para peserta lelang atau warga desa sendangwungu kecamatan banjarejo kabupaten Blora setelah mendapat informasi tersebut, warga bersepakat untuk

³⁵Hasil wawancara kepada Ibu R sebagai pemenang lelang sekaligus yang mengalihkan lelang sawah bengkok Desa Sendangwungu pada tanggal 01 April 2021

³⁶ Hasil wawancara dengan Ibu Sarwi sebagai saksi dari Ibu R sekaligus peserta lelang sawah *bengkok* di desa Sendangwungu pada tanggal 10 April 2021

bermusyawarah kepada Kepala Desa dan Panitia lelang, warga menjelaskan kronologinya sama seperti yang dijawab oleh Ibu R, kemudian Kepala Desa dan Panitia lelang memanggil Ibu R, Panitia lelang menjelaskan terlebih dahulu syarat-syarat sebelum mengikuti lelang sawah *bengkok*, terutama syarat mutlak yang telah dibuat oleh Kepala Desa yaitu yang boleh mengikuti, mengelola, ataupun merawat harus berstatus warga desa sendangwungu, panitia juga menjelaskan sanksi yang didapatkan ketika Ibu R melanggar perjanjian kerjasama tersebut, sanksinya akan di cabut hasil lelang kemudian akan dialihkan keada pemenang kedua tanpa adanya persetujuan dari pemenang lelang pertama, Ibu R juga mendapatkan sanksi tidak diperbolehkan mengikuti lelang sawah *bengkok* tersebut dengan alasan apapun.³⁷

Praktik perjanjian kerjasama sawah *bengkok* di Desa Sendangwungu Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora ada beberapa hal yang sudah menjadi tradisi yaitu lelangan sawah *bengkok* yang sudah dilaksanakan satu tahun satu kali dikantor Kepala Desa Sendangwungu, yang sebelum terjadi pelelangan Kepala Desa membuat surat undangan kepada setiap RT-nya bertujuan untuk semua warga Desa Sendangwungu yang membutuhkan terutama yang tidak memiliki lahan sawah dapat mengikuti lelangan sawah *bengkok*.

Sebelum lelang dimulai kepada desa membacakan syarat-syarat yang boleh mengikuti lelang, syarat mutlak peserta, pemenenang, pengelola harus warga

³⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Indra Eko Sulistyono yang menjabat sebagai Kepala Desa Sendangwungu pada tanggal 11 April 2021

desa sendangwungu, harga lelang sawah *bengkok* dimulai dari harga Rp 1.000.000 (*satu juta rupiah*) tergantung luas dari lahan sawah *bengkok* tersebut, setelah peserta dinyatakan menang wajib memberikan uang muka sebesar Rp 500.000 (*lima ratus ribu rupiah*) dan pelunasan maksimal 2 minggu dari hari dinyatakan pemenang lelang.

Masyarakat Desa Sendangwungu, sangat senang adanya praktik perjanjian kerjasama sawah *bengkok* ini, karena berharap yang mendapatkan benar-benar diperuntukan untuk masyarakat Desa Sendangwungu sendiri, dan yang melanggar dari perjanjian tersebut dapat diberi sanksi sesuai dengan perjanjian lelang sawah *bengkok*, agar tidak ada kejadian yang sama terulang lagi.³⁸

3.4. Pendapat Tokoh Agama Desa Sendangwungu Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora Terhadap Praktik Perjanjian Kerjasama akad sewa-menyewa sawah *bengkok*.

Berkaitan dengan pelaksanaan praktik kerja sama akad sewa sewa-menyewa sawah *bengkok* yang dilaksanakan di Desa Sendangwungu, menimbulkan beberapa pendapat para tokoh agama.

Pendapat-pendapat tersebut diantaranya adalah

1. Bp Nyadi, yang merupakan seorang guru ngaji, imam sholat jamaah di Masjid An-Nur dan sekaligus sebagai bapak moden di Dukuh Seren Desa Sendangwungu Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora. Menurut beliau

³⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Salin yang menjabat sebagai Panitia lelang sekaligus Kepala seksi pelayanan pada tanggal 15 April 2021

akad sewa-menyewa di islam diperbolehkan, disini kita melihat dahulu tujuan akad sewa-menyewa sawah *bengkok* yang bertujuan sebagai apa, kalau tujuannya hanya mencari keuntungan yang pasti sah-sah saja bila ada pihak lain atau warga selain desa sendangwungu jika ingin ikut serta dalam lelang sawah *bengkok* ini, akan tetapi jika dilihat dari tujuannya kepala desa sendangwungu mengadakan lelang sawah *bengkok* ini untuk mensejahterakan masyarakat Sendangwungu jika ada yang belum punya lahan sawah dan ingin menggarap lahan sawah dan yang pasti mengutamakan warga nya sendiri. Hal yang dilakukan oleh Ibu R itu salah walaupun di dalam akad *ijarah* diperbolehkan mengalihkan dengan alasan-alasan tertentu. Tetapi kalau dilihat dalam kontek peraturan desa Ibu R sudah melanggar aturan yang di buat oleh Kepala Desa dan harus siap menerima konsekuensinya. Karena sesuatu yang didapatkan bertujuan untuk hal yang tidak baik, pasti juga tidak mendapatkan hasil yang baik juga. Dalam kasus ini Ibu R tidak hanya merugikan 1 pihak saja yaitu Kepala Desa melainkan juga merugikan banyak warga dan akan menimbulkan kemudhratan misalnya banyak yang masih membutuhkan lahan sawah bengkok itu tetapi karena Ibu R yang seharusnya dikelola dengan warganya sendiri malah dikelola oleh warga lain yang jelas bukan dari Desa Sendangwungu. Setelah ketahuannya sikap Ibu R semoga bias menjadi pelajaran untuk warga desa sendangwungu agar tidak melakukan hal yang sama. Semoga setelah kejadian ini, kepala Desa Sendangwungu

bisa lebih teliti lagi dan semoga Desa Sendangwungu semakin guyup rukun, semakin bertambah iman dan taqwanya dan semakin maju.. Amin.³⁹

2. Bapak Suparno, merupakan seorang guru ngaji, moden di dukuh Mbendo sekaligus panitia lelang di Desa Sendangwungu kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora. Menurut beliau akad sewa-menyewa atau istilahnya yang ada di desa lelangan sawah bengkok dilaksanakan satu tahun sekali yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat Desa Sendangwungu dan hasilnya pun akan kembali ke masyarakat Desa Sendangwungu sendiri, karena hasil lelang akan digunakan untuk pembangunan-pembangunan yang ada di desa sendangwungu, dan sebagai donator bila ada kegiatan kegiatan yang ada di Desa Sendangwungu dan tidak lupa untuk membantu warga yang kurang mampu yang ada di desa sendangwungu. Bila ada salah satu warga yang melanggar aturan-aturan dari persyaratan-persyaratan lelang tersebut yang pertama panitia lakukan akan memperingati satu kali (memperingati dalam hal pembayaran) bila peringatan tersebut dihiraukan maka kita akan mengambil lahan tersebut secara paksa dan akan dialihkan kepada orang yang lebih membutuhkan ataupun itu sebagai pemenang kedua. Karena di persyaratan sudah jelas yang wajib mengelola adalah warga dari desa sendangwungu sendiri warga lain tidak diperbolehkan karena kembali ke tujuan lelangan sawah *bengkok* itu sendiri. Dampak dari

³⁹ Wawancara dengan Bapak Nyadi (Moden Dukuh Seren Desa Sendangwungu), pukul 17.00 WIB di Rumahnya pada tanggal

itu sangat fatal kalau menurut beliau karena nantinya akan ada perseteruan antar warga jika dibiarkan hal seperti itu. Semoga setelah adanya kejadian seperti itu masyarakat Desa Sendangwungu yang lain tidak mencotoh apa diberbuat oleh Ibu R, dan saya berharap Desa Sendangwungu ini tetap guyup rukun, selalu meningkatkan iman dan islamnya, selalu berprinsip untuk gotong royong dan semoga Desa Sendangwungu tambah maju. Amin⁴⁰

3. Bapak H. Suparyono, S.E merupakan guru ngaji di Pondok Pesantren An-Nur yang beralamat di Dukuh Seren Desa Sendangwungu Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora. Menurut beliau akad sewa-menyewa lahan sawah *bengkok* dengan system lelang yang ada di Desa Sendangwungu ini sah karena sudah memenuhi syarat-syarat akad sewa-menyewa, kalau dilihat dari permasalahannya Ibu R mengalihkan akad sewa-menyewa sawah *bengkok* karena alasan faktor usia yang sudah tidak menyanggupi untuk mengerjakan lahan sawah ini, tetapi beliau atau Ibu R juga berkekehingin mendapatkan karena alasan tidak memiliki lahan untuk makan sehari-hari, kalau saya fikir seorang walaupun tidak memiliki lahan sawah belum tentu tidak bisa makan, ini jadi alasan dari Ibu R ini kurang rasional. Tetapi kesalahan dari Ibu R ini kenapa Ibu R malah mengalihkan kepada warga lain dan mendapat imbalan karena Ibu R telah mendapat harga lelang

⁴⁰ Wawancara dengan Bapak Suparno (Moden Dukuh Mbendo Desa Sendangwungu), pukul 19.00 WIB di Rumahnya pada tanggal 13 April 2021

dengan harga yang cukup murah. Karena dalam kaidahnya ataupun dalam aturan dari Desa Sendangwungu sendiri boleh mengalihkan lahan tersebut kepada warga lain yang dimaksud warga lain harus warga yang ber KTP atau yang tinggal di Desa Sendangwungu, tetapi menurut Beliau atau menurut Pak Suparyono ini harusnya diperjelas juga usia-usia yang dikategorikan boleh mengikuti lelang sawah *bengkok* ini karena untuk menghindari masalah atau kasus yang serupa atau yang sama lagi dan tidak akan terjadi kedua kalinya. Setelah kejadian ini dan ibu R juga sudah mengakui kesalahannya dan sudah meminta maaf dan Ibu R juga sudah diberi sanksi tidak boleh mengikuti lelang kembali, semoga ini pembelajaran baru untuk warga desa sendangwungu agar tidak mencotohnya karena akibat dari sikap ibu R ini menjadi kecemburuan antar warga, tidak meratanya system ekonomi desa dan menimbulkan pertengkaran antar warga. Semoga setelah ini warga desa sendangwungu harus tetap guyup dan rukun.⁴¹

4. Bp KH Ali Muchdor, M.PD.I, merupakan pemilik atau pengasuh dari Pondok Pesantren, Sepepuh, seorang KH dan sekaligus imam di pondok yang berada di Desa Sendangwungu kecamatan banjarejo kabupaten blora.

⁴¹ Wawancara dengan Bapak H. Suparyono, S.E guru ngaji di Ponper An-nur dan merupakan tokoh agama di dukuh Seren Desa Sendangwungu pukul 19.00 WIB di Rumahnya pada tanggal 15 April 2021

Menurut beliau, kasus seperti ini hal yang dilakukan oleh Ibu R tidak dibenarkan inipun tidak ada di Al-qur'an cara menyelesaikan tetapi kalau dilihat dari latar belakang masalah bisa kita lihat dari hadis

ذَرُّهُ الْمَافَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ “yang artinya mencegah kerusakan itu

didahulukan dari pada membuat kebaikan” yang artinya jangan sampai hal seperti itu atau permasalahan itu bisa terulang lagi karena setelah kejadian itu ada timbul permasalahan-permasalahan baru yang salah satunya kecemburuan, akan merenggangkan kerukunan antar warga bahkan bisa menjadikan permusahan karena kasus tersebut. Dengan kejadian tersebut bisa diselesaikan dengan musyawarah dipanggilnya antar pihak penyewa dan yang menerima pengalihan akad sewa-menyewa sawah *bengkok* tersebut untuk dimintai penjelasan dan setelah dimintai penjelasan bisa diberi sanksi sesuai perturan Kepala Desa dan Panitia lelang yang telah dibuat dan disepakati bersama-sama.

Semoga Desa Sendangwungu kedepannya bisa bertambah lagi iman dan taqwa nya kepada Allah SWT, selalu melibatkan Allah dalam segala urusan, selalu guyup rukun, besar harapan saya kedepannya desa sendangwungu terutama Dukuh Seren menjadi teladan-teladan untuk warga lain dan menjadi Desa Santri.⁴²

⁴² Wawancara dengan Bapak KH Ali Muchdor, M.Pd.I Merupakan pemilik ponper An-nur desa Sendangwungu pukul 09.00 WIB di Rumahnya pada tanggal 16 April 2021

BAB IV

ANALISIS PRAKTEK PERJANJIAN KERJASAMA PENGGARAPAN SAWAH *BENGGOK* DI DESA SENDANGWUNGU KECAMATAN BANJAREJO KABUPATEN BLORA DALAM PRESPEKTIF FIQH *IJARAH* DAN *MASHLAHAH MURSALAH*

A. Analisis Fiqh *Ijarah* Terhadap Praktik Perjanjian kerjasama penggarapan sawah *benggok* di Desa Sendangwungu Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora

Berdasarkan hal tersebut salah satu hubungan manusia dalam bermuamalah adalah melakukan kerjasama, jual beli, serta transaksinya lainnya. Diantaranya adalah kerjasama atau akad *Ijarah* adalah akad untuk memberikan pengganti atau kompensasi atas penggunaan manfaat suatu barang atau jasa yang halal dan jelas.⁴³ Akad *Ijarah* tersebut merupakan salah satu akad yang digunakan pada kerjasama penggarapan sawah *benggok* di Desa Sendangwungu Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora dikarenakan penggarapan sawah *benggok* tersebut menggunakan system lelang dimana pemenang lelang berhak mengelola dan menerima hasil dari penggarapan atau lahan yang dimenangkan.

Dari penjelasan berikut peneliti akan melakukan analisis terkait akad *ijarah* yang digunakan saat proses lelang kerjasama sawah *beggok* ataupun penggarapan lahan sudah sesuai atau tidaknya dengan syarat, rukun, dan

⁴³ Imam Mustofa, Fiqh Muamalah Kotemporer, (Jakarta; PT Raja Grafindo,2016), Hal, 102

berakhirnya akad *ijarah*. Sawah *Bengkok* sendiri adalah aset atau kekayaan yang dimiliki desa tersebut, yang hasil dari pemanfaatan aset tersebut akan menjadi hak milik desa dan dipergunakan untuk kemaslahatan masyarakat desa dan dapat digunakan sebagai tanah adat yang dimiliki oleh desa.⁴⁴

Salah satu perkembangan transaksi muamalah adalah sewa-menyewa yang sering disebut dalam konsep Islam yang dikenal dengan pengertian *ijarah*, yaitu menjual manfaat, dan adapun yang berakad pihak akan menyatakan keinginan untuk berakad di dalam *ijab* dan *qabul* dengan tanpa adanya unsur paksaan .

Begitu sama halnya saat ini yang sedang terjadi dalam praktik perjanjian kerjasama sewa-menyewa sawah *bengkok* yang dilaksanakan di Desa Sendangwungu, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora, telah disepakati dan diikuti dalam aturan secara tertulis maupun lisan yang telah dibuat oleh Kepala Desa Sendangwungu dan panitia lelang disetujui oleh peserta lelang atau warga desa sendangwungu ataupun pihak pemenang lelang.⁴⁵

Sebagaimana diketahui, bahwa akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridhaan masing-masing, maka timbul bagi kedua belah pihak hak dan ijtihad yang diwujudkan

⁴⁴ Fanja Saputri, “Hukum Sewa Menyewa Tanah Bengkok Ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi kasus Porwodadi Kecamatan Kotagajah), S-1 Kerasipan Fakultas Syariah, IAIN METRO, 2020, hal, 18

⁴⁵ Imam Syafi’I,” Anlisis Fiqh Terhadap Praktik Sewa Tanah *Bengkok* di Desa Cekok kecamatan Babadan Kabupaten Ponogoro”, S-1 Kerasiapan Fakultas Syariah, IAIN PONOGORO, 2021, Hal 57

oleh akad tersebut, adapun rukun-rukun akad ialah sebagai berikut; a) *sighat al-aqad* (ijab dan qabul), b) al-*aqidyn* (kedua belah pihak), c) *al-ujrah* (upah atau sewa), d) *al-manafi* (manfaat sewa).⁴⁶

Shighat al-aqad (ijab dan qabul), ijab ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, qabul ialah perkataan yang keluar dari pihak berakad pula yang diucapkan setelah qabul.

Al-aqidayn (kedua belah pihak), merupakan orang yang berakad, terkadang masing-masing pihak terdiri atas satu orang, terkadang terdiri atas beberapa orang antara penyewa dan penerima sewa.

Al-Manafi (manfaat sewa), merupakan tujuan atau maksud pokok mengadakan akad.⁴⁷

Untuk syarat sahnya *ijarah* yang berkaitan dengan pelaku akad, objek akad, tempat, upah, dan akad itu sendiri. Beberapa syarat sah *akad Ijarah* adalah sebagai berikut:

1. Syarat bagi dua orang yang berakad

Menurut ulama syafi'i dan hambali syarat bagi orang yang melakukan *ijarah* yaitu seorang yang telah baliq dan berakal.

⁴⁶ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar), Hal, 81

⁴⁷ Drs. Sohari Sahrani, Dra. Hj. Ru'fah Abdullah, *Fiqh Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), Hal, 43-44

Sedangkan menurut ulama Hanafi dan Maliki berkata bahwa orang yang melakukan akad tidak harus mencapai usia baliqh tetapi anak yang telah mumayyiz pun boleh melakukan akad *ijarah* dengan ketentuan disetujui oleh walinya .

Berdasarkan praktik yang terjadi dilapangan akad sewa menyewa sawah *bengkok* di Desa Sendangwungu dilakukan oleh orang yang berakal dan baliqh. Dari data yang telah teliti penyewa dan menerima sewaan atau orang yang berakad sudah berusia diatas 40 tahun.

2. Syarat ma'qud alaih (objek dan imbalan)

Ulama Hanifah, ulama Hanabilah berpendapat apabila manfaat yang akan menjadi objek akad *ijarah* itu tidak jelas, maka akadnya tidak sah.

Ulama Malikiyah, ulama Syafiiyah berpendapat objek akad *ijarah* tidak dalam dipegang orang lain.

Berdasarkan praktik yang terjadi dilapangan, praktik sewa menyewa sawah bengkok sudah jelas manfaatnya, guna melelangkan sawah tersebut sebagai lahan pertanian, jangka waktu, harga yang sudah disepakati ketika pelelangan.

3. Hendaknya objek akad dapat diserahkan baik secara nyata (hakiki) berupa barang tetap dan barang bergerak yang merupakan milik sah pihak musta'jir. Barang yang akan sewakan harus memenuhi kriteria karena segala sesuatu yang dapat diambil manfaatnya secara agama dan keadaan tetap utuh selama masa persewaan.

Berdasarkan praktik yang terjadi dilapangan, manfaat objek atau sawah *bengkok* dalam praktik perjanjian kerja sama menyewa sawah *bengkok* dibolehkan secara syara’.

4. Objek *Ijarah* itu sesuatu yang dihalalkan oleh syara’

Oleh sebab itu ulama fiqh sepemikiran, bahwa tidak boleh menggaji tukang sihir, tidak boleh menyewa orang membunuh (pembunuh bayaran), tidak boleh menyewa rumah yang akan dimanfaatkan untuk berjudi, dan tidak boleh pula dimanfaatkan sebagai tempat prostitusi (pelacuran), dan tidak boleh pula menyewakan rumah kepada non muslim yang rumah tersebut akan dimanfaatkan sebagai tempat beribadah orang non muslim, menurut beliau juga objek sewa dari contoh diatas diperbolehkan untuk maksiat.⁴⁸

Berdasarkan praktik yang terjadi dilapangan, manfaat objek atau sawah *bengkok* dalam praktik perjanjian kerja sama menyewa sawah *bengkok* dibolehkan secara syara’.

Demikian untuk Berakhirnya akad *Ijarah*, yang dapat disebabkan karena hal-hal sebagai berikut;

1. Menurut Hanafiah, meninggalnya salah satu pihak yang melakukan akad, sedangkan menurut jumhur ulama, kematian

⁴⁸ Imam Syafi’I,” Analisis Fiqh Terhadap Praktik Sewa Tanah *Bengkok* di Desa Cekok kecamatan Babadan Kabupaten Ponogoro”, S-1 Kerjasama Fakultas Syariah, IAIN PONOGORO, 2021, Hal 58-60

salah satu pihak tidak mengakibatkan *fasakh* atau berakhirnya akad *ijarah*, karena merupakan akad yang lazim, seperti halnya dengan jual beli, dimana *musta'jir* memiliki, manfaat atas barang yang disewa dengan sekaligus sebagai hak milik yang tetap, sehingga berpindah kepada ahli waris.

2. *Iqalah*, yaitu pembatalan oleh kedua belah pihak, hal ini karena *ijarah* akad *mua'wadhah* (tukar menukar), harta dengan harta sehingga kemungkinan untuk dilakukan pembatalan (*iqalah*) seperti halnya jual beli.
3. Rusaknya barang yang disewakan, sehingga *ijarah* tidak mungkin diteruskan.
4. Telah diselesainya masa sewa, kecuali ada *udzur*. Misalnya sewa tanah untuk ditanami, tetapi ketika masa sewa sudah habis, tanaman belum bisa dipanen. Dalam hal ini *ijaah* dianggap belum selesai.⁴⁹

Berdasarkan pemaparan di atas mengenai rukun, syarat, dan berakhirnya akad *ijarah* pada kasus praktek perjanjian kerjasama sawah *bengkok* di Desa Sendangwungu Kecamatan Banjarejo sudah memenuhi persyaratan untuk dilakukannya proses akad *Ijarah*, yaitu pertama syarat bagi dua orang yang berakad dan dilakukan oleh dua orang yang berakad yang telah baliqh dan berakal

⁴⁹ Drs. H. Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Azam, 2010), Cet, 1, Hal,338

yaitu pihak (A) Kepala Desa Sendangwungu dengan Pihak (B) ibu R selaku penerima sewa. Syarat *ma'qud alaih* (objek dan imbalan) atau sawah yang menjadi Objek Sewa, serta objek akad dapat diserahkan baik secara nyata (hakiki). Kemudian Syarat terakhir yaitu Objek *Ijarah* itu sesuatu yang dihalalkan oleh syara', Allah swt, berfirman;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا 29

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamau dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.”(QS. An-Nisa:29)

Dalam akad *Ijarah* pihak (A) kepala Desa sendangwungu dan Pihak (B) Ibu R sudah memenuhi rukun dan syarat dilakukannya akad *ijarah* dalam perjanjian kerjama sama sewa sawah *bengkok* di Desa Sendangwungu Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora.

Kemudian pada praktiknya setelah terjadi akad *ijarah*, Pihak (B) Ibu R atau penyewa pertama menyewakan kembali kepada pihak (C) Orang yang menerima peralihan sewa sawah *bengkok*, kemudian muncul beberapa pendapat Ulama Malikiyah memandang hukum menyewakan barang sewaan diperbolehkan, karena pada hakikatnya akad sewa-menyewa adalah akad jual beli kegunaannya sesuatu barang dalam waktu yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak, karena penyewa sah telah memiliki barang, ia berhak memanfaatkannya secara langsung atau melalui wakilnya atau bahkan kembali

menyewakan kepada orang lain. Kemudian pendapat tersebut di nukilkan oleh muridnya Ibu Rusyd sesuai dengan kaidahnya, yaitu:

قال ابن القاسم: من استأجر أجيرا ينسج له أو يعمل له عملا من الأعمال, فينجز عمله:
أنه لا بأس أن يرسله يعمل للناس, ويأتيه بما عمل

“Boleh bagi penyewa untuk menyewakan barang yang disewa kepada orang lain dengan harga seperti harga sewa pertama ditambahi”

ad-Dalil asy-Syar'i lil Ijarah, "Penyewa boleh menyewakan manfaat yang disewanya kepada pihak lain dengan upah yang disepakati, baik sama nominalnya maupun lebih besar atau lebih kecil selama diizinkan oleh pemilik atau penyewa pertama atau tradisi (*al-ijarah min al-bathin*)."

Keterangan Syaikhul Islam

ويجوز للمستأجر إجارة العين المؤجرة لمن يقوم مقامه بمثل الأجرة وزيادة, وهو ظاهر
مذهب أحمد والشافعي

Boleh bagi penyewa untuk menyewakan barang yang disewa kepada orang lain dengan harga seperti harga sewa pertama atau ditambahi. Dan ini pendapat yang kuat menurut Imam Ahmad dan Imam as-Syafii. (al-Fatawa al-Kubro)

ويجوز للمستأجر أن يؤجر العين المستأجرة إذا قبضهانص عليه أحمد وهو قول سعيد بن المسيب و ابن سيرين و مجاهدو عكرمة و أبي سليمان بن عبد الرحمن و النخعي و الشعبي و الثوري و الشافعي و أصحاب الرأي

“Dalam kitab Al-Mughni, Ibnu Qudamah menyebutkan beberapa ulama yang berpendapat boleh menyewakan barang yang juga hasil sewa. Di antaranya adalah Imam Ahmad, Sa'id bin Musayyab, Ibnu Sirin, Mujahid, Ikrimah, Al-Nakha'i, Al-Tsauri dan Imam Syafii Ibnu Qudamah”

ويجوز للمستأجر أن يوجر العين المستأجرة إداقبضها

“Boleh bagi orang yang menyewa untuk menyewakan barang sewa jika sudah menerima barang tersebut.”

Imam Nawawi berkata sebagai berikut;

وللمستأجر ان يوجرالعين المستأجرة إذا قبضها لان الإجارة كالبيع وبيع المبيع يجوز بعد

القبض فكذلك إجارة المستأجر

“Boleh bagi penyewa untuk menyewakan barang sewa jika barang tersebut diterima oleh penyewa. Hal ini karena akad sewa seperti akad jual beli. Menjual barang hasil jual beli boleh dilakukan setelah barang itu diterima. Begitu juga boleh menyewakan barang sewaan bagi penyewa.”⁵⁰

Dalam pelaksanaannya akad *ijrah* Pihak (B) Ibu R menyewakan kembali sawah *bengkok* tersebut kepada Pihak (C) yang menerima peralihan, sehingga terjadi Pihak (B) Ibu R menyewakan kembali barang sewaannya. Dalam hal ini, *Musta'jir* diperbolehkan menyewakan lagi barang sewaan kepada orang lain, dengan syarat penggunaan barang itu sesuai penggunaan yang dijanjikan ketika akad seperti penyewaan seekor kerbau, ketika akad dinyatakan bahwa kerbau itu disewa untuk memabajak disawah kemudian kerbau tersebut disewakan lagi dan timbul *musta'jir* kedua, maka kerbau itupun harus digunakan untuk membajak sawah pula. Harga penyewaan yang kedua ini bebas-bebas saja dalam arti boleh lebih besar, lebih kecil, atau seimbang.⁵¹

⁵⁰ <https://harakah.id/menyewakan-barang-sewaan-bolehkah-dalam-islam-ini-penjelasan/> (tanggal 13-12-2021 pukul 23.36

⁵¹ Drs. Sohari Sahrani, Dra. Hj. Ru'fah Abdullah, Fiqh Muamalah, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), Hal, 71-72

Akan tetapi dalam kasus ini berbeda dikarenakan saat akad sudah disepakati sesuai dengan peraturan desa bahwa penyewa atau Pihak (B) Ibu R tidak boleh menyewakan kembali sawah *bengkok* kepihak yang merupakan bukan warga desa sendangwungu kecamatan banjarejo kabupaten blora, kenyataannya Pihak (B) Ibu R telah melanggar perjanjian yang telah disepakati, dan menyewakan kembali kepada Pihak (C) menerima peralihan, dimana (C) menerima peralihan tersebut bukan merupakan warga desa Sendangwungu, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora. Sehingga melanggar perjanjian kerjasama dengan Pihak (A) Kepala Desa Sendangwungu sehingga merugikan warga desa yang seharusnya bisa dikelola oleh warga sendiri tetapi kenyataannya dialihkan oleh Pihak (B) Ibu R kepada pihak (C) warga lain.

Menurut ulama Hanafiyah, menyewakan barang yang telah disewa tidak dibenarkan atau tidak dibolehkan sesuai dengan kaidah yang telah ditulisnya dalam kitab-nya yaitu :

لأن المشغول بالحاجة الأصلية كالمعدوم ولهذا يجوز التيمم مع الماء المستحق بالعطش

“Karena sesuatu disibukkan untuk memenuhi *al-Hajah al-ashliyah* (Kebutuhan pokok) statusnya sebagaimana sesuatu yang tidak ada. Karena itu boleh tayammum meskipun memiliki air yang disediakan untuk minum ketika kehausan”

Sedangkan menurut pendapat ulama Syafi'iyah, dalam permasalahan pemanfaatan barang sewa bersifat ketat, termasuk permasalahan objek akad *ijarah*. Bahkan jumhur ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak boleh diserahkan dan dimanfaatkan langsung oleh penyewa. Misalnya, ada seorang akan menyewa rumah, maka kuncinya akan diserahkan terimakan kepada penyewa dan diperbolehkan memanfaatkan objek yang disewa, apabila objek rumah tersebut berada ditangan orang lain, maka *ijarah* tersebut berakhir setelah penyewa pertama memindah tangankan kepada orang lain atau disebut pihak ketiga.

Dikarenakan hal tersebut berdasarkan pihak (B) Ibu R yang menyewakan kembali sawah *bengkok* kepada Pihak (C) yang bukan warga desa sendangwungu maka perjanjian tersebut tidak sah.

Dalam studi kasus yang terjadi di Desa Sendangwungu kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora, mendukung pendapat jumhur ulama yang tidak boleh menyewakan objek sewa kepada pihak lain, karena sudah jelas di dalam perjanjian praktik kerjasama sawah *bengkok* di Desa Sendangwungu salah satu syaratnya yang boleh mengikuti lelang, yang boleh mengelola wajib dari desa sendangwungu sendiri jika hasil lelang sawah *bengkok* dialihkan tanpa sepengetahuan dari kepala desa ataupun panitia lelang maka secara otomatis akan di cabut hak nya sebagai pemenang lelang, dan diperkuat dengan hadis Rasulullah SAW yaitu;

المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا (رواه البخاري)

“Seorang Muslim wajib menunaikan persyaratan yang telah disepakati kecuali persyaratan yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram”. (H.R. Bukhari)

Kaidah tersebut menjelaskan mengenai suatu komitmen seorang Muslim dalam melakukan suatu perjanjian. Karena selayaknya seorang dapat dipercaya dari komitmennya, sabda tersebut juga merupakan kaidah yang menyatukan antara *muru'ah*, amanah, agama, dan kejujuran orang yang berakad. Jadi Sepatutnya Pihak menyewa yang sudah menyepakati suatu syarat yang telah dibuat oleh Kepala Desa, namun diabaikan atau tidak perdulikan, maka hal tersebut termasuk perbuatan yang menghalalkan yang haram.⁵²

B. Analisis *Mashlahah Mursalah* Terhadap Praktik Perjanjian kerjasama penggarapan sawah *bengkok* di Desa Sendangwungu Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora

Desa Sendangwungu Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora dalam mensejahterahkan rakyatnya dengan cara melakukan pelelangan sawah atau *bengkok* milik Desa dimana hasil lelang masuk ke dalam pendapatan Desa sendangwungu, dana tersebut masuk kedalam kas Desa, serta dimanfaatkan untuk kebutuhan pembangunan serta kesejahteraan Desa dan Masyarakatnya. Selain itu disepakati bahwa pihak penerima lelang harus warga Desa

⁵² Hafiz Furqon, *Analisis Sewa-Menyewa Pihak Ketiga dalam Perspektif Ijarah Bi-Manfa'ah*, Kerasipan S-1 Fakultas Syariah dan Hukum, UIN AR-RANIRY, 2018. 43-57

Sendangwungi, serta jika Barang Lelang atau barang sewaan tersebut akan di sewakan kembali harus disewakan kepada Warga Desa Sendangwungu, agar memberdayakan warga Desa setempat dan demi kemajuan Desa serta Warganya.

Berdasarkan akad dan kerjasama yang di sepakati dalam perjanjian sewa sawah *bengkok*. Pihak ke B (Ibu R) melakukan pelanggaran perjanjian hasil lelangan, dan menyewakan kembali keselain warga Desa Sendangwungu dalam perjanjian lelang sawah diwajibkan penyewa sawahnya harus rakyat Sendangwungu sendiri. Dikarenakan Pihak B (Ibu R) melanggar perjanjian, selain akad atau kerjasama yang dilakukan tidak Sah, juga merugikan warga Desa dimana tujuan lelang adalah selain mendapatkan dana lelang yang menjadi kas Desa, juga bertujuan memberdayakan warga dalam mengelola sawah Bengkok secara langsung. Sehingga pada perjanjian sewa sawah bengkok menghilangkan prinsip-prinsip dalam ***Mashlahah Mursalah***.

Dasar prinsip perjanjian lelang sawah atau *Bangkok* yang ditanamkan pada masyarakat desa harus lebih jelas lagi supaya kegiatan lelang sawah desa benar-benar bermanfaat untuk masyarakat desa sendiri. Adapun Prinsip-prinsip *Maslahah Mursalah* itu sendiri sebagai berikut:

- 1) *Mashlhah Mursalah* merupakan *Mashlahah* yang hakiki dan berfisat umum dan dapat diterima oleh akal yang sehat.
- 2) *Mashlahah* itu betul sejalan dengan tujuan Allah dalam menetapkan hukum.

- 3) Suatu *mashlahah* yang tidak berbenturan dengan nash yang telah ada
- 4) *Mashlahah Mursalah* dapat diamalkan dalam kondisi yang memerlukan dalam arti kalau tidak ditempuh akan mendatangkan kesulitan dalam kehidupan.⁵³

Pengertian *Mashlahah Mursalah* sendiri adalah suatu kemaslahatan yang tidak disinggung oleh syara' dan tidak pula terdapat dalil-dalil yang menyuruh mengerjakan atau meninggalkan sedangkan jika dikerjakan akan mendatangkan kebaikan yang besar atau kemaslahatan. Tujuan *mashlahah* ada di Desa Sendangwungu adalah mensejahterahkan masyarakat, membangkitkan perekonomian masyarakat dan membantu pembangunan desa karena dana dari lelang sawah atau *bengkok* dimasukan ke kas Desa. Proses lelang sawah pihak Desa sudah menerapkan syarat-syarat atau aturan-aturan dalam mengikuti kegiatan lelang sawah perlu dijelaskan kembali supaya tidak terjadi pelanggaran dalam perjanjian lelang sawah.

Suatu perjanjian sama sawah *bengkok* apabila telah memenuhi rukun dan syarat-syarat sesuai dengan ketentuan hukum, maka perjanjian tersebut menjadi mengikat. Ikatan perjanjian kerjasama sawah *bengkok* tersebut menunjukkan arti bahwa perjanjian kerjasama tersebut tidak dapat diubah ataupun diputus oleh para pihak yang telah menyetujuinya secara sepihak berdasarkan kehendak

⁵³ Prof. Dr. Amir Syafirufin, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kecana,2012), Cet,1, Ha,67

sepihak. Maka kesepakatan tersebut tidak boleh dilanggar oleh satu pihak supaya tidak terjadi *Maslahah Mursalah*.

Dasar hukum tentang melanggar perjanjian sepihak dalam kasus atau permasalahan ini, terdapat dalam Al-Qur'an surat at-Taubah (9) ayat 4:

إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَوَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوْا
إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

“Kecuali orang-orang musyrikin yang kamu telah mengadakan perjanjian (dengan mereka), dan mereka tidak mengurangi sesuatupun (dari isi perjanjianmu) dan tidak (lupa) mereka membantu seseorang yang memusuhi kamu, maka terhadap mereka itu terpenuhilah janjinya sampai batas waktunya, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa”

Dalam ketentuan ayat diatas dalam kalimat “penuhilah janji sampai batas waktunya” dijelaskan kewajiban untuk memenuhi perjanjian tersebut sampai batas waktu yang telah tentukan, dengan demikian setelah berlalunya waktu yang telah dijanjikan maka perjanjian berakhir dengan sendirinya.

Maslahah dilihat dari segi tingkatan, dibedakan menjadi tiga macam diantaranya;

- 1) *Maslahah daruriyat* merupakan kemasalhatan yang menjadi dasar tegaknya kehidupan asasi manusia yang berkaitan dengan agama maupun dunia. Zakariya al-Biri menjelaskan, bahwa yang termasuk dalam lingkup *Maslahah daruriyat* terdapat lima macam yang berkaitan dengan hal tersebut memelihara agama, jiwa, akal,

keturunan, dan harta. Maka dalam hal ini jika perjanjian tersebut yang dilanggar secara sepihak akan mengakibatkan rusaknya sendi-sendi kehidupan seperti hilangnya kepercayaan dari masyarakat Sendangwungu, dan timbulnya rasa benci antar warga.

- 2) *Maslahah hajiyat* merupakan persoalan-persoalan yang dibutuhkan oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan dan kesusahan yang dihadapi, dilihat dari segi kepentingan, *maslahah* ini lebih rendah dari *maslahah daruriyat*. Maka maksud dari *Maslahah hajiyat* yang dilakukan oleh pemenang lelang sawah yang melakukan pelanggaran perjanjian sepihak menurutnya pemindahan membantunya dalam menghadapi masalah kebutuhan sehari-hari, karena dengan memindahkan hasil pelelangan Pihak (B) Ibu R mendapatkan keuntungan berupa tambahan dari hasil lelang dan mendapatkan tambahan hasil gabah disetiap panennya.
- 3) *Maslahah tahsiniyah* merupakan sifatnya untuk memelihara kebagusan dan kebaikan budi pekerti serta keindahan saja. Dari pemindahan hasil kepemilikan lelang tersebut pihak (B) Ibu R tidak perlu bersusah payah mengelola sawah *bengkok* tersebut. Selain itu juga Ibu R masih tetap mendapatkan keuntungan dari hasil pemindahan pengelolaan sawah atau *bengkok* lelangan dengan harga lebih tinggi dari harga lelang Desa dan membantu orang lain yang memiliki keinginan dalam melakukan kegiatan pertanian.

Dari hasil kegiatan lelang sawah atau *bengkok* desa tujuan membangun kesejahteraan atau membangkitkan perekonomian masyarakat Desa Sendangwungu dalam Islam tidak termasuk *maslhahah* karena pemenang lelang sawah tersebut seperti melakukan kegiatan bisnis jual beli melalui pemindahan pemeliharaan sawah atau *Bengkok* lelang desa, dari hal tersebut *masalah* yang hilang kemanfaatan yang seharusnya dinikmati warga desa sendangwungu tapi akibat dari Pihak (B) Ibu R warga desa sendangwungu tidak mendapatkan kemaslahatan.

Dilihat dari segi tujuan pelalangan tersebut untuk mensejahterakan masyarakat desa sendangwungu, kemudian munculah suatu pernyataan contohnya “Warga Desa Sendangwungu bekerja sebagai penjual makanan keliling, warga tersebut mempunyai hutang senilai Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) kemudian warga lain mengingkan warga yang berhutang tersebut mengikuti lelang yang ada didesanya untuk membayar hutangnya, kemudian warga dari desa sendangwungu meyetujui dan warga tersebut mendapatkan hasil lelang dengan harga Rp 2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu) kemudian dialihkan kepada warga lain atau untuk membayar hutangnya senilai senilai Rp 4.000.000 (empat juta rupiah), kemudian warga tersebut mendapat keuntungan senilai Rp 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk membuka warung dirumahnya untuk memenuhi atau untuk mengembangkan usaha

jualannya sehari-hari, lalu bukankah hal tersebut juga untuk mensejahterakan warga desa sendangwungu ?”

Terkait masalah diatas, mengenai perjanjian kerjasama sawah *bengkok* di Desa Sendangwungu dibagi menjadi tiga *Maslahah Mursalah*;

1) Bagi pihak Desa Sendangwungu

Manfaat yang didapatkan pihak desa adalah dengan melakukan lelang sawah *bengkok* yang dimiliki desa sendangwungu untuk mendapatkan dana hasil lelang yang akan digunakan sebagai dana Kas Desa yang akan digunakan untuk anggaran mensejahterakan serta memajukan Desa Sendangwungu.

2) Bagi Pihak Pelelang

Mendapat keuntungan dana lelang serta bisa memanfaatkan sawah dan hasil dikelolanya sawah *bengkok* tersebut

3) Bagi Warga Desa Sendangwungu

Seharusnya warga desa bisa diberdayakan atau bisa mengelola sawah milik desa sendangwungu.

Dikarenakan Pihak (B) mengalihkan hasil lelang sawah *bengkok* kepada Pihak (C), maka manfaat dari hasil sawah *bengkok* tersebut tidak bisa didapatkan oleh warga sendiri dan jika kasus ini terjadi terus menerus setiap tahunnya dan melupakan syarat-syarat persyaratan lelang sawah dilupakan bisa

berdampak pada kebudayaan penggarapan sawah dan sewa menyewa sawah dengan system lelang masyarakat Desa Sendangwungu akan hilang.

BAB V
KESIMPULAN

5.1. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas tentang praktik perjanjian kerjasama sawah *bengkok* di Desa Sendangwungu Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora Penulis dapat menyimpulkan;

1. Pelaksanaan Praktik perjanjian kerjasama di Desa Sendangwungu Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora, antara yang memberikan sewa dan penerima sewa atau pemenang lelang, dimana penyewa atau Kepala Desa Sendangwungu menyewakan sawah *bengkok* Desa dengan system lelang yang dilakukan 1 tahun satu kali, harga dimulai Rp 1.000.000 (Satu Juta Rupiah)- Rp 4.000.000 (Empat Juta Rupiah) tergantung luasnya sawah *bengkok* yang akan digarap.

Pemenang lelang atau penerima sewa pada praktiknya mengalihkan kembali kepada warga lain, yang seharusnya tidak diperbolehkan dalam suatu perjanjian kerjasama lelang sawah *bengkok*, sedangkan Kepala Desa Sendangwungu sudah memberikan salah satu syarat yang boleh mengikuti lelang ataupun yang boleh mengelola sawah *bengkok* wajib warga dari Desa Sendangwungu dan yang melanggar dari persyaratanya, hasil lelang atau sawah *bengkok* akan ditarik kembali tanpa harus persetujuan dari pemenang lelang, hasil lelang atau sawah *bengkok* akan dialihkan kepada pemenang kedua.

2. Pandangan Fiqh *Ijarah* terhadap dalam studi kasus yang terjadi di Desa Sendangwungu kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora, mendukung pendapat

jumhur ulama yang tidak boleh menyewakan objek sewa kepada pihak lain, karena sudah jelas di dalam perjanjian praktik kerjasama sawah *bengkok* didesa Sendangwungu salah satu syaratnya yang boleh mengikuti lelang, yang boleh mengelola wajib dari desa sendangwungu sendiri jika hasil lelang sawah *bengkok* dialihkan tanpa sepengetahuan dari kepala desa ataupun panitia lelang maka secara otomatis akan di cabut hak nya sebagai pemenang lelang.

3. Dilihat dari sisi *Mashlahah Mursalah*

a. Bagi pihak Desa Sendangwungu

Manfaat yang didapatkan pihak desa adalah dengan melakukan lelang sawah *bengkok* yang dimiliki desa sendangwungu untuk mendapatkan dana hasil lelang yang akan digunakan sebagai dana Kas Desa yang akan digunakan untuk anggaran mensejahterakan serta memajukan Desa Sendangwungu.

b. Bagi Pihak Pelelang Pihak (B) Ibu R

Mendapat keuntungan dana lelang serta bisa memanfaatkan sawah dan hasil dikelolanya sawah *bengkok* tersebut

c. Bagi Warga Desa Sendangwungu

Seharusnya warga desa bisa diberdayakan atau bisa mengelola sawah milik desa sendangwungu.

Dikarenakan Pihak (B) Ibu R mengalihkan hasil lelang sawah *bengkok* kepada Pihak (C), maka manfaat dari hasil sawah *bengkok* tersebut tidak bisa didapatkan oleh warga sendiri dan jika kasus ini terjadi terus menerus setiap

tahunnya dan melupakan syarat-syarat persyaratan lelang sawah dilupakan bisa berdampak pada kebudayaan penggarapan sawah dan sewa menyewa sawah dengan system lelang masyarakat Desa Sendangwungu akan hilang.

5.2. SARAN

1. Untuk Kelapa Desa Sendangwungu atau panitia lelang (Pemilik Sawah *bengkok*) agar lebih selektif dalam memilih pemenang lelang dan bisa memberikan syarat lebih jelas usia yang dikategorikan boleh ikut serta pelelangan dan usia yang dikategorikan untuk tidak mengikuti lelang sawah *bengkok*, agar objek lelang dapat memanfaatkan yang seharusnya bisa untuk kesejahteraan masyarakat desa sendangwungu, dan dikemudian hari perjanjian sawah *bengkok* bisa terealisasi sesuai dengan harapan warga Desa Sendangwungu.
2. Bagi *mustajir* (penyewa) kalau usia sudah tidak bisa memumpuni untuk mengelola sawah *bengkok* di sarankan untuk tidak mengikuti lelang, karena peraturan yang sudah dibuat *mustajir* (penyewa) berkewajiban untuk melaksanakan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat dan disepakati bersama, agar kemudian hari tidak merugikan salah satu pihak dalam bermuamalah.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Maufid Sunani. Akad Sewa Tanah *Bengkok* Dalam Perspektif Hukum Islam di Desa Grujugan Kecamatan Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas
- Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga kotemporer*, (Malang : UIN Maliki Press, 2018),
- Chilid Narbuko, Abu Achmadi. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara.2003
- Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar)
- Djami'an Satori, Aan Komariah. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Alfabrta. 2013
- Dokumentasi Profil Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Blora 2020,
- DR. Moh.Bahrudin, M. Ag. *Ilmu Ushul Fiqh*. Lampung:Aura.2019
- Drs. H. Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Azam, 2010), Cet, 1,
- Drs. Salim, M.Pd, Drs. Syahrums, M.Pd. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Citapustaka Media. 2012
- Drs. Sohari Sahrani, Dra. Hj. Ru'fah Abdullah, *Fiqh Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011)
- Emzir. *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.2012Burhan Ashshofa. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.2013
- Fanja Saputri, "Hukum Sewa Menyewa Tanah Bengkok Ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi kasus Porwodadi Kecamatan Kotagajah), S-1 Kerasipan Fakultas Syariah, IAIN METRO, 2020,
- Hafiz Furqon, *Analisis Sewa Menyewa Pihak Ketiga dalam Perspektif Ijarah Bi-Manfa'ah*, Kerasipan S-1 Fakultas Syariah dan Hukum, UIN AR-RANIRY,2018.
- Hardani, S.Pd.,dkk. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu Group Yogyakarta. 2020
- Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kotemporer*, (Jakarta; PT Raja Grafindo,2016),

- Imam Syafi'i," Analisis Fiqh Terhadap Praktik Sewa Tanah *Bengkok* di Desa Cekok kecamatan Babadan Kabupaten Ponogoro", S-1 Kerasipan Fakultas Syariah, IAIN PONOGORO, 2021
- M. Noor Harisudin, Pengantar Ilmu Fiqh, (Surabaya: CV Salsabila Putra Pratama), 2013, Misran, "Book Review: Al-Mashlahah Mursalah (Suatu Metodologi Alternatif dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer)
- Moh. Bahrudin, Ilmu Ushul Fiqh, (Bandar Lampung: CV Anugrah Utama Raharja, 2019)
- Mohammad Rusfi, "Book Review: Validitas Maslahat al-mursalah sebagai sumber hukum", Lampung
- Muksana Pasaribu. "Maslahat dan Perkembangan Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam". Jurnal Justitia Vol. 1 No. 04 Desember 2014
- Mutawazin, Penerapan Akad Ijarah dalam Produk Pembiayaan Syariah, (Jurnal Ekonomi Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo, Volume 2 Nomor 1, 2014,
- Mutawazin, Penerapan Akad Ijarah dalam Produk Pembiayaan Syariah, (Jurnal Ekonomi Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo, Volume 2 Nomor 1, 2014,
- Panji Adam, Fikih Muamalah Maliyah, (Bandung: PT Refika Aditama,2017),
- Prof. Dr. Amir Syafirufin, Garis-Garis Besar Ushul Fiqh, (Jakarta: Kencana,2012), Cet,1
- Prof. Dr. H. Satria Effendi, M. Zein, M.A. Ushul Fiqh. Jakarta: Kencana. 2017. Cet 7
- Prof.Dr. Satria Effendi. M. Zein, M.A. Ushul Fiqh. Jakarta: Kencana.2009. Cet 3
- Rachmat Syafe'i, Ilmu Ushul Fiqih, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), H
- Rena Is Kiswati, "Analisis Perubahan Penggunaan lahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Blora Tahun 2012-2018", S-1 Kerasipan Fakultas Geografi, UMS, 2021,
- Repubumi Kabupaten Blora, " Unsur Administrasi Wilayah Desa dan Kelurahan",2011,
- Sri Sudiarti, Fiqh Muamalah Kontemporer, (Medan: Febi UIN-Su Press, 2018),

Umi Khusnul Khotimah, “Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad *Ijarah* Pada Pembiayaan Multijasa di PT. BPRS PNM Binama Semarang”, S-1 Kearsipan Fakultas Syariah dan Hukum, UIN WS, 2017

<https://harakah.id/menyewakan-barang-sewaan-bolehkah-dalam-islam-ini-penjelasan/> (tanggal 13-12-2021 pukul 23.36

LAMPIRAN

A. Surat Keterangan Penelitian

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : NYADI

Jabatan : Tokoh Agama

Alamat : Dukuh Seren, Desa Sendangwungu, Kec. Banjarejo, Kab. Blora

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Sri Wahyuni

Nim : 1702036155

Fakultas : Syariah dan Hukum / Hukum Ekonomi Syariah

Benar-benar telah melakukan penelitian dalam rangka penulisan skripsinya yang berjudul :

**ANALISIS MASLAHAH MURSALAH TERHADAP PERJANJIAN KERJASAMA
PENGARAPAN SAWAH *BENGGOK* (Studi Kasus di Desa Sendangwungu Kecamatan
Banjarejo, Kabupaten Blora)**

Demikian surat ini dibuat, agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Walaikumsalam Wr.Wb

Blora, Maret 2021
Tokoh Agama


NYADI

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : H. SUPARYONO, S.E

Jabatan : Tokoh Agama

Alamat : Dukuh Seren, Desa Sendangwungu, Kec. Banjarejo, Kab. Blora

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Sri Wahyuni

Nim : 1702036155

Fakultas : Syariah dan Hukum / Hukum Ekonomi Syariah

Benar-benar telah melakukan penelitian dalam rangka penulisan skripsinya yang berjudul :


**ANALISIS MASLAHAH MURSALAH TERHADAP PERJANJIAN KERJASAMA
PENGGARAPAN SAWAH *BENGKOK* (Studi Kasus di Desa Sendangwungu Kecamatan
Banjarejo, Kabupaten Blora)**

Demikian surat ini dibuat, agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Walaikumsalam Wr.Wb

Blora, 08 Maret 2021

Tokoh Agama


H. SUPARYONO, S.E

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : INDRA EKO SULISTYONO

Jabatan : Kepala Desa Sendangwungu Kecamatan Banjarejo kabupaten blora

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Sri Wahyuni

Nim : 1702036155

Fakultas : Syariah dan Hukum / Hukum Ekonomi Syariah

Benar-benar telah melakukan penelitian dalam rangka penulisan skripsinya yang berjudul :

**ANALISIS MASLAHAH MURSALAH TERHADAP PERJANJIAN KERJASAMA
PENGGARAPAN SAWAH *BENGKOK* (Studi Kasus di Desa Sendangwungu Kecamatan
Banjarejo, Kabupaten Blora)**

Demikian surat ini dibuat, agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Blora, Maret 2021

Kepala Desa Sendangwungu


INDRA EKO SULISTYONO

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : SUPARNO
Jabatan : Ketua Panitia Lelang
2. Nama : SAJID
Jabatan : Sekertaris

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Sri Wahyuni
Nim : 1702036155
Fakultas : Syariah dan Hukum / Hukum Ekonomi Syariah

Benar-benar telah melakukan penelitian dalam rangka penulisan skripsinya yang berjudul :

**ANALISIS MASLAHAH MURSALAH TERHADAP PERJANJIAN KERJASAMA
PENGGARAPAN SAWAH *BENGKOK* (Studi Kasus di Desa Sendangwungu Kecamatan
Banjarejo, Kabupaten Blora)**

Demikian surat ini dibuat, agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Walaikumsalam Wr.Wb

Panitia Lelang



SUPARNO

Blora, Maret 2021

Sekertaris Lelang



SAJID

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : KH ALI MUCHDOR, M.Pd.I
Jabatan : Pengasuh Pondok Pesantren An-Nur
Alamat : Dukuh Seren, Desa Sendangwungu, Kec. Banjarejo, Kab. Blora

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Sri Wahyuni
Nim : 1702036155
Fakultas : Syariah dan Hukum / Hukum Ekonomi Syariah

Benar-benar telah melakukan penelitian dalam rangka penulisan skripsinya yang berjudul :

**ANALISIS MASLAHAH MURSALAH TERHADAP PERJANJIAN KERJASAMA
PENGGARAPAN SAWAH *BENGGOK* (Studi Kasus di Desa Sendangwungu Kecamatan
Banjarejo, Kabupaten Blora)**

Demikian surat ini dibuat, agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Walaikumsalam Wr.Wb

Blora, Maret 2021

Tokoh Agama


KH ALI MUCHDOR, M.Pd.I

B. Peraturan Mengikuti Lelang Sawah *Bengkok*

**PERATURAN MENGIKUTI LELANG SAWAH BENGKOK
DESA SENDANGWUNGU KECAMATAN BANJAREJO KABUPATEN BLORA
PERIODE BULAN SEPTEMBER 2020-2021**

SYARAT-SYARAT

1. WARGA DESA SENDANGWUNGU (WAJIB)
2. BER-KTP DESA SENDANGWUNGU
3. 1 ORANG 1 BIDANG, BISA 1 ORANG 2 BIDANG atau LEBIH APABILA PEMINAT KURANG DARI JUMLAH SAWAH YANG DIELANG
4. KETIKA MENANG LELANG UANG DP MINIMAL RP 500.000 (LIMA RATUS RIBU)
5. WAKTU PEMBAYARAN ATAU PELUNASAN MAKSIMAL 2 (DUA) MINGGU DARI SETELAH DITERBITKAN PEMENANG LELANG
6. LELANG DIADAKAN 1 TAHUN IX , PEMEMANG LELANG WAJIB MENGAMBIL 1 TAHUN TIDAK LEBIH. JADI TIDAK DIZINKAN LANGSUNG MENGAMBIL 2 TAHUN BERTURUT-TURUT.

SANKSI

1. APABILA PEMENANG LELANG DIALIHKAN ATAU DIJUAL KEMBALI UNTUK WARGA SELAIN DESA SENDANGWUNGU DEMI MENDAPATKAN KEUNTUNGAN , SECARA OTOMATIS HASIL LELANG DICABUT DAN SAWAH AKAN DIALIHKAN KE PEMENANG KEDUA. DAN UANG YANG SUDAH DIBAYARKAN TIDAK BISA DIKEMBALIKAN.
2. JIKA PEMBAYARAN MELEBIHI WAKTU YANG TENTUKAN (2 MINGGU) TANPA ADA KLARIFIKASI SEBELUMNYA , MAKA SECARA OTOMATIS PEMENANG LELANG LANGSUNG AKAN BERPINDAH KE PEMENANG KE-2 (DUA)
3. JIKA SAWAH DIGUNAKAN UNTUK USAHA SELAIN PERTANIAN DAN DALAM WAKTU SETAHUN TERSEBUT BELUM BISA BERJALAN ATAU SUDAH BERJALAN, JIKA SUDAH HABIS WAKTU LELANG (1 TAHUN) DARI PELELANGAN MAKA SAWAH AKAN DITARIK KEMBALI KEPADA KEPALA DESA SENDANGWUNGU (KEPALA DESA TIDAK BERTANGGUNG JAWAB ATAS TERSEBUT)

Mengetahui

PANITIA LELANG



SUPARNO

SEKERTARIS LELANG



SAJID

KEPALA DESA SENDANGWUNGU



INDRA EKO SULISTYONO

A. Wawancara dengan Tokoh Agama



Wawancara dengan tokoh agama K.H. Ali Muchdor



Wawancara dengan tokoh agama Bapak Nyadi



Wawancara dengan tokoh agama H. Suparyono, SE



Wawancara dengan tokoh agama dan panitia lelang Bapak Suparno



Wawancara dengan Panitia lelang Bapak Sajid



Wawancara dengan Kelapa Desa Sendangwungu

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Sri Wahyuni
Tempat, Tanggal Lahir : Blora, 03 Agustus 2000
Alamat : Dukuh Seren RT 01 RW 03
Desa Sendangwungu, Kecamatan Banjarejo,
Kabupaten Blora
Jenis Kelamin : Perempuan
E-mail : wahyuniwae2809@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan Formal

1. Tamat TK Margosari tahun 2005
2. Tamat SD Negeri Sendangwungu 02 tahun 2011
3. Tamat SMP Negeri 3 Blora tahun 2014
4. Tamat PKBM Bangkit Semarang tahun 2017

Semarang, 18 Desember 2021

Penyusun

Sri Wahyuni

NIM. 1702036142